

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE
DI KALANGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Polres Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh :

SELPIANA HASNI

NIM. 220104089

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Pidana Islam

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
2026 M/1448 H**

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT

(Studi Kasus Polres Gayo Lues)

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Hukum Pidana Islam

Oleh:

SELPIANA HASNI

NIM 220104089

Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam

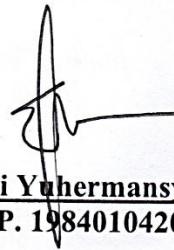
Telah Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Jamhuri, M.A.
NIP. 1967030919940210001



Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M
NIP. 198401042011011009

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI
ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT
(Studi Kasus Polres Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima

Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)

Pada Program Studi Hukum Pidana Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 06 Agustus 2026
22 safar 1448

Di Darussalam, Banda Aceh

Panitia Penguji Tugas Akhir Skripsi:

Ketua

Sekretaris

Dr. Jamhuri, M.A.

NIP. 1967030919940210001

Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M

NIP. 198401042011011009

Penguji I,

Penguji II,

Muslem, S.Ag. M.H

NIP. 2011057701

Chairul Bariah, M.H.

NIP. 198604162025212044



Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.

NIP. 197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY Banda Aceh
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Sheikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp.0651-7552921, 7551857, Fax, 0651-7552922

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Selpiana Hasni
Nim : 220104089
Prodi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya;*
2. *Tidak melakukan plagiarisi terhadap naskah karya orang lain;*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya;*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan kata;*
5. *Mengerjakan sendiri dan mampu bertanggung jawab atas karya ilmiah ini;*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya ilmiah saya melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik atau diberi sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan demikian ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY Banda Aceh, 25 Juli 2026

Yang menyatakan,



Selpiana Hasni

ABSTRAK

Nama : Selpiana Hasni
NIM : 220104089
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di
Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Polres Gayo
Lues)

Tanggal Munaqasyah: 06 Agustus 2026

Tebal Skripsi : 70 Halaman

Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A.

Pembimbing II : Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M

Kata Kunci : Penegakan Hukum, Judi Online, Polres Gayo Lues.

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak positif sekaligus memunculkan berbagai bentuk kejahatan baru, salah satunya perjudian daring (judi online). Praktik judi online semakin marak terjadi di tengah masyarakat, termasuk di Kabupaten Gayo Lues, sehingga diperlukan penegakan hukum yang efektif untuk menanggulanginya. Tujuan dari Penelitian ini untuk mengetahui upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Gayo Lues terhadap pelaku judi online di Gayo Lues serta mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat di Gayo Lues. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara deskriptif dengan didukung peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan dengan penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Polres Gayo Lues dilakukan melalui upaya preventif dan represif. Upaya preventif dilaksanakan melalui penyuluhan hukum dan sosialisasi kepada masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penangkapan, penyidikan, hingga pelimpahan perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan data penanganan perkara periode 2023–2026, jumlah pengungkapan kasus tertinggi terjadi pada tahun 2024 sebanyak 16 perkara, yang sebagian besar telah diselesaikan hingga Tahap II (P-21). Adapun faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat terlibat dalam judi online meliputi faktor ekonomi, pengaruh lingkungan pergaulan, maraknya promosi melalui media sosial, keinginan memperoleh keuntungan secara instan, serta kemudahan akses teknologi informasi. Dengan demikian, penegakan hukum oleh Polres Gayo Lues telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun efektivitasnya masih dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan perkembangan teknologi informasi.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan Rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Beserta keluarganya dan sahabat yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini. Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT (Studi Kasus Polres Gayo Lues)”**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (SI) pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN AR-Raniry, Darussalam Banda Aceh

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulisan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih banyak kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum, Bapak Dr. Hasnul Arifin Melayu, M.A. Wakil Dekan I, Ibu Prof. Dr. Soraya Devy, M.Ag. Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abubakar, M.Ag Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/I di Fakultas Syari’ah dan Hukum
2. Bapak Dr. Jamhuri, M.A selaku pembimbing I dan Bapak Edi Yuhermansyah, SHI., LL.M selaku pembimbing II, yang telah banyak membantu dan memberikan bimbingan yang terbaik, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah SWT juga selalu memudahkan segala urusan dan melancarkan rezeki bapak

3. Teruntuk Ayah tercinta, terimakasih saya ucapkan kepada Ayah tercinta atas segala perjuangan, kerja keras, dan pengorbanan yang telah Ayah berikan kepada keluarga. Terimakasih telah menjadi sosok yang mengajarkan arti tanggung jawab, kesabaran, dan keteguhan dalam menjalani kehidupan. Setiap usaha dan perjuangan Ayah, menjadi motivasi bagi saya untuk terus melangkah hingga dapat menyelesaikan pendidikan ini. Semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan, perlindungan, serta keberkahan dalam setiap langkah Ayah.
4. Teruntuk Mamak tercinta, terimakasih yang sebesar-besarnya saya persembahkan kepada Mamak tercinta, sosok perempuan hebat yang selalu menjadi sumber kekuatan dan semangat dalam hidup saya. Termakasih atas setiap doa yang tidak pernah terputus, kasih sayang yang selalu diberikan, serta segala pengorbanan dan perjuangan yang telah Mamak lakukan untuk keberhasilan saya. Mamak adalah alasan saya untuk terus berusaha dan tidak menyerah dalam menyelesaikan pendidikan ini. Tidak ada kata yang cukup untuk menggambarkan besarnya jasa dan kasih sayang Mamak kepada saya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, kebahagiaan, keberkahan umur, serta membalas setiap kebaikan Mamak dengan pahala yang berlipat ganda.
5. Teruntuk adik-adikku tersayang, Nadia Fitri, Muhammad Nizam, Ahmad Riziq. Termakasih kepada adik-adikku tersayang yang selalu menjadi bagian berharga dalam perjalanan hidup saya, terimakasih atas doa, dukungan, semangat, dan kebahagiaan yang kalian berikan. Kehadiran kalian menjadi penyemangat bagi saya untuk terus berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dalam setiap langkah kalian, melimpahkan keberhasilan, serta mengabulkan segala cita-cita yang kalian impikan.

6. Teruntuk Sahabatku tercinta Salsabila S.H, terimakasih kepada sahabatku Salsabila S.H yang telah menjadi bagian dari perjalanan panjang saya selama menyelesaikan pendidikan ini. Terimakasih atas segala dukungan, semangat, bantuan, doa, dan kebersamaan yang telah diberikan dalam setiap proses yang saya jalani. Terimakasih telah menjadi tempat berbagi cerita dalam suka maupun duka. Semoga Allah SWT selalu menjaga persahabatan kita, memberikan kesuksesan, dan memudahkan setiap langkah menuju masa depan yang lebih baik.
7. Teruntuk diriku sendiri, terimakasih kepada diriku sendiri yang telah bertahan sejauh ini. Terimakasih karena sudah mau berjuang, bersabar, dan terus melangkah meskipun banyak proses yang tidak mudah untuk dilalui. Terimakasih telah memilih untuk tetap kuat ketika merasa lelah, tetap percaya ketika merasa ragu, dan tetap berusaha hingga akhirnya mampu menyelesaikan perjalanan panjang ini. Skripsi ini menjadi bukti bahwa setiap usaha, doa, dan perjuangan yang telah dilakukan tidak pernah sia-sia. Semoga diri ini selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi perjalanan berikutnya, tetap rendah hati atas setiap pencapaian, dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik.

Akhirnya penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak.

Banda Aceh, 25 juli 2026
Yang menyatakan

Selpiana Hasni

TRANSLITERASI

(SKB Menag dan Kemendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987)

Pedoman Transliterasi Arab-Latin yang digunakan dalam penulisan skripsi ini ialah pedoman transliterasi yang merupakan hasil Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor: 158 Tahun 1987 dan Nomor: 0543b/U/1987. Di bawah ini, daftar huruf-huruf Arab, serta transliterasinya dengan huruf Latin.

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ṣa	Ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Apostrof Terbalik
غ	Gain	G	Ge

ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Sumber: SKB Menag dan Mendikbud RI No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Hamzah (ء) yang terletak pada awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak ditengah maupun di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	Fathah	a	a
اِ	Kasrah	i	i
اُ	Dammah	u	u

Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيُّ	Fathah dan ya	ai	a dan i
أَوْ	Kasrah dan wau	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*

حَوْلَ = *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آيَ	Fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis di atas
يَ	Kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
وُ	Ḍammah dan wau	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamītu*

4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua bentuk, yaitu: *ta marbūṭah* yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta marbūṭah* yang mati ataupun mendapat penambahan harkat sukun, transliterasinya adalah [h]. Jika pada kata yang berakhir dengan huruf *ta marbūṭah*, diikuti oleh kata yang

menggunakan kata sandang (*al-*), serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan *ha* (*h*).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al-madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

6. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau disebut dengan kata *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan satu tanda *tasydīd* (ّ) dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, misalnya di dalam contoh berikut:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نُعَمَّ : *nu‘ima*

عَدُوُّ : *‘aduwwun*

Jika huruf ي memiliki *tasydīd* di akhir suatu kata, dan kemudian didahului oleh huruf berharakat kasrah (َ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *mādah* (*ī*).

Contoh:

عَلِيٌّ : *‘Alī* (bukan *‘Aliyy* atau *‘Aly*)

عَرَبِيٌّ : *‘Arabī* (bukan *‘Arabiyy* atau *‘Araby*)

7. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma‘rifah*). Pada pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa yaitu (*al-*), baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tersebut tidaklah mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang itu ditulis

terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-). Contohnya:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan asy-syamsu)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalāh</i> (bukan az-zalzalāh)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

8. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena di dalam tulisan Arab ia berupa alif. Contohnya:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْءُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

9. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah, atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang telah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan dalam bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis di dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata Alquran dari *al-Qur'ān*, sunah, hadis, khusus dan juga umum. Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka mereka harus ditransliterasikan secara utuh. Contoh:

فِي ظِلَالِ الْقُرْآنِ : *Fī Ṣilāl al-Qur'ān*

السُّنَّةُ قَبْلَ التَّدْوِينِ : *Al-Sunnah Qabla al-Tadwīn*

العبارات في عموم اللفظ لا بخصوص السبب : *Al- 'ibārāt fī 'umūm al-lafẓ lā bi-khuṣūṣ al sabab*

10. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah. Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan pada *lafz al-jalālah*, ditransliterasikan dengan huruf (t). Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fī rahmatillāh*

11. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku atau Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Huruf capital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf capital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang (*al-*), baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi’a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramadān al-laẓī unzila fīh al-Qur’ān

Nasir al-Dīn al-Ṭūs

Abu Naṣr al-Fārābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing	60
Lampiran 2. Surat Pemohonan Melakukan Penelitian	61
Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesiadaan Polisi Diwawancarai.....	62
Lampiran 4. Protokol Wawancara	63
Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian.....	65
Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesiadaan Masyarakat Diwawancarai	66
Lampiran 7. Daftar Riwayat Hidup	68



DAFTAR ISI

PENGESAHAN PEMBIMBING	i
PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH	ii
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
DAFTAR ISI	xv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Penjelasan Istilah	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Metode Penelitian	9
G. Sistematika Penulisan	13
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tinjauan Tentang Judi Online	14
1. Pengertian Judi Online	14
2. Bentuk-Bentuk Judi Online	18
3. Dasar Hukum Tindak Pidana Judi Online	19
B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum	24
1. Pengertian Tentang Penegakan Hukum	24
2. Faktor-faktor mempengaruhi Penegakan Hukum	26
3. Peran Kepolisian Terhadap Penegakan Hukum Judi Online	28
BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	31
A. Profil Kabupaten Gayo Lues.	31
B. Kasus-kasus Judi online di Gayo Lues dan hukumannya .	34
C. Upaya Penegakan Hukum oleh Polres Gayo Lues terhadap Pelaku Judi Online di Gayo Lues	36
D. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat Gayo lues	43
E. Dampak Judi Online terhadap Masyarakat Gayo Lues.	50
BAB IV : PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54

B. Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perjudian merupakan suatu bentuk permainan yang melibatkan pertarungan uang, barang, atau sesuatu yang bernilai dengan harapan memperoleh keuntungan yang hasilnya bergantung pada unsur untung-untungan atau kesempatan. Seiring dengan perkembangan teknologi informasi, praktik perjudian tidak lagi hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga berkembang melalui media elektronik atau internet yang dikenal sebagai perjudian online. Perkembangan tersebut menyebabkan perjudian online semakin mudah diakses oleh masyarakat sehingga menjadi salah satu bentuk kejahatan yang memerlukan penegakan hukum secara efektif.

Seiring berjalannya waktu tidak bisa di pungkiri bahwa perkembangan zaman semakin maju dan pesat. Terutama di bidang teknologi yang semakin berkembang di setiap harinya. Sebenarnya perkembangan teknologi ini bagus, dan dapat mempermudah segala urusan dengan adanya teknologi transportasi lebih mudah, seperti jual beli lebih mudah, belajar lebih mudah. Dan, siapa sangka perkembangan ini justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat, pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, akan tetapi juga melalui internet, atau sering di sebut sebagai kejahatan dunia maya.¹Era globalisasi telah membawa manusia pada kemajuan dalam bidang teknologi informasi yang dapat memberikan kemudahan kepada manusia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Teknologi informasi telah memberikan dampak yang sangat signifikan baik dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif yang diberikan yaitu dapat memberikan kontribusi dalam

¹ Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal independent* vol.5, no.1. <https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>

kemajuan peradaban manusia. Namun dampak negatifnya yaitu memperluas dan mempermudah terjadinya pelanggaran hukum.² Salah satu bentuk pelanggaran hukum yang terjadi yaitu terjadinya perjudian. Dengan adanya teknologi informasi memudahkan seseorang untuk melakukan tindak pidana perjudian online.

Perjudian online memiliki perbedaan yang sangat jauh dengan perjudian biasa. Perjudian online dapat di akses menjadi situs web atau aplikasi yang sudah banyak dipromosikan di media masa pada saat ini. Sedangkan perjudian biasa hanya bisa dilakukan secara langsung tanpa perantara teknologi.³ Akan tetapi baik judi online atau judi biasa sama-sama dapat memberikan efek ketagihan kepada pemain, dimana awalnya hanya untuk mencoba-coba dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. Ketika seseorang sudah mendapatkan keuntungan menimbulkan hasrat untuk melakukan secara berulang, atau menaikkan nilai taruhannya.⁴ Dampak negatif lainnya yang ditimbulkan judi online cukup beragam di antaranya yaitu (1) ketika kalah, dan uang penjudi sudah habis mendorong penjudi untuk mencari modal kembali. Dalam beberapa kasus penjudi sering berhutang, menjual barang-barang yang bukan miliknya dan berpotensi perjudian. (2) judi dapat memberikan efek pada kesehatan, karena dapat memunculkan emosi yang negatif ketika mengalami kekalahan. (3) pada remaja judi online dapat menurunkan motifasinya dalam belajar, jam tidur berantakan, dan hal buruk lainnya.⁵

² Zainudin Hasan et al., “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online,” *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, no. 3 (2023), <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.

³ Adelina Sitanggang et al., “Penegakan Undang-Undang ITE Terhadap Kasus Judi Online,” *MEDIATION Journal of Law* 2, no. 4 (2023): 16–22, <https://doi.org/doi.org/10.51178/mjol.v2i4.1620>.

⁴ Ines Tasya Jadidah et al., “Analisis Maraknya Judi Online Di Masyarakat,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023): 20–27, <https://doi.org/10.61476/8xvgdb22>.

⁵ Kadek Tina Widhiatanti and David Hizkia Tobing, “Dampak Judi Online Pada Remaja Penjudi: Literature Review,” *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, no. 1 (2024): 91, <https://doi.org/10.36080/djk.2759>.

Di Indonesia, tindak pidana perjudian diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan. Pengaturan mengenai perjudian konvensional terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian. Sementara itu, perjudian yang dilakukan melalui media elektronik (judi online) diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan tersebut melarang setiap orang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁶

Ketentuan mengenai tindak pidana judi online di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang ITE melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Terhadap setiap pelanggaran atas ketentuan tersebut dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berlaku. Terhadap pelanggaran ketentuan tersebut, pelaku dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pengaturan tersebut melengkapi ketentuan mengenai tindak pidana perjudian yang juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, serta Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Khusus di Aceh memiliki aturan hukum tersendiri terkait dengan judi online atau yang dikenal dengan nama maisir dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini disebutkan sebagai pengganti Perda Provinsi Aceh yang menjadikan hukum nasional bisa dikesampingkan, karena berlakunya *asas lex specialis derogat legi generali*.⁷ Larangan tentang maisir atau judi online diatur dari Pasal 18 sampai Pasal 22 dalam Qanun Jinayat.

Dalam hukum islam, larangan terhadap jarimah maisir dapat dilihat dalam firman Allah SWT dalam Al-Qur'an, surah Al-Baqarah ayat 219 yang artinya:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا
وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْغَفْوُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi katakanlah “pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya”. Dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: “yang lebih dari keperluan”. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat nya kepadamu supaya kamu berfikir”.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa khamar dan judi memiliki dosa yang besar, meskipun terdapat beberapa manfaat bagi manusia. Namun, dosa dan mudarat yang ditimbulkan lebih besar dari pada manfaatnya. Hal ini menunjukkan bahwa islam melarang praktik perjudian karena dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi individu maupun masyarakat. Perjudian dapat menyebabkan seseorang mengalami kerugian, menimbulkan permusuhan, mengganggu kehidupan sosial, serta mendorong seseorang untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang tidak dibenarkan. Oleh karena itu, larangan terhadap judi dalam Islam menjadi salah satu dasar penting dalam mencegah dan

⁷ Akiko Brando Yuniardi, Jihad Agil Maulana Kusuma, and Rahayu Sri Utami, “Penyelesaian Kasus Perjudian Di Aceh Menggunakan Hukum Qanun,” *Jurnal Literasi Indonesia (JLI)* 2, no. 2 (2025): 67–73.

menanggulangi praktik perjudian, termasuk judi online yang berkembang seiring dengan kemajuan teknologi.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kasus di atas dalam sebuah penelitian dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Polres Gayo Lues)”**.

B. Rumusan Masalah.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan, penelitian ini difokuskan pada permasalahan mengenai upaya penegakan hukum terhadap pelaku judi online serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat di Gayo Lues. Untuk memperoleh pembahasan yang lebih terarah, maka permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Gayo Lues terhadap pelaku judi online di Gayo Lues?
2. Apa faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat di Gayo Lues?

C. Tujuan Penelitian.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya penegakan hukum terhadap pelaku judi online serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat di Gayo Lues. Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres Gayo Lues terhadap pelaku judi online di Gayo Lues
2. Untuk mengetahui bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam penelitian ini, maka peneliti perlu memberikan penjelasan terhadap beberapa istilah yang berkaitan dengan judul penelitian. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu-lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.⁸

2. Pelaku

Pelaku adalah orang atau pihak yang melakukan atau mengambil bagian dalam suatu perbuatan atau aktivitas. Secara umum, pengertian pelaku dapat merujuk pada seseorang yang melakukan tindakan, baik itu kegiatan seni, usaha, ekonomi, maupun tindakan pidana.

3. Judi online

Judi online merupakan sebuah kegiatan yang mempertaruhkan uang dan dilakukan melalui media online dan sebuah platform. Judi online juga memiliki dampak yang tidak sedikit, seperti kecanduan, kesehatan mental terganggu, kriminalitas akan marak terjadi, hingga hukuman penjara.⁹

4. Masyarakat

Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarah pada kehidupan kolektif. Kehidupan kolektif tidak serta merta bermakna sekelompok orang harus hidup berdampingan di satu

⁸ Jimly Asshiddiqie, "Penegakan Hukum", dalam http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf, diakses tanggal 28 November 2014.

⁹ Nurdiana, M., Aisyah, N., & Ilham, S. N. (2022). online Fenomena judi di daerah jakarta selatan. *Perspektif*, 2(2).

daerah tertentu, memanfaatkan iklim yang sama dan menkonsumsikan makanan yang sama.¹⁰

E. Kajian Pustaka.

Penelitian mengenai penegakan hukum terhadap judi online telah dilakukan oleh berbagai pihak dengan pendekatan berbeda. Kajian pustaka ini bertujuan untuk memaparkan penelitian terdahulu sebagai landasan teoritis dalam penelitian ini.

Pertama, Penelitian oleh Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, dan Aji Mulyana (2025) membahas efektivitas penegakan hukum terhadap judi online di Indonesia dari sisi yuridis dan sosiologis. Kajian ini menyoroti pengaturan hukum dalam KUHP dan UU ITE, kebijakan pemerintah, serta dampak sosial dan ekonomi judi online di masyarakat. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasilnya menunjukkan bahwa meskipun aturan hukum sudah cukup lengkap, pelaksanaannya belum optimal karena keterbatasan teknologi aparat, lemahnya koordinasi antarinstansi, serta tingginya minat masyarakat terhadap judi online. Perbedaannya dengan penelitian penulis terletak pada fokus kajian, di mana penelitian ini bersifat nasional, sedangkan penelitian penulis menitikberatkan pada penegakan hukum di tingkat lokal, yaitu Polres Gayo Lues.¹¹

Kedua, Selanjutnya Penelitian Reza Ditya Kesuma (2023) membahas penegakan hukum terhadap perjudian online di Indonesia secara umum dengan menyoroti fenomena judi online, dampak sosial dan hukumnya, serta tantangan dan solusi dalam penegakannya. Penelitian ini menggunakan metode empiris kualitatif dengan data primer berupa wawancara aparat kepolisian Polda DIY dan data sekunder dari literatur serta peraturan perundang-undangan. Hasil penelitian

¹⁰ Murtadha Muthahhari, *Masyarakat dan Sejarah*, terj. M. Hashem (Bandung: Mizan, 1986), hlm.5.

¹¹ Nasisca Fitria Juhara, Mia Amalia, and Aji Mulyana, "Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Judi Online Di Indonesia: Analisis Yuridis Dan Sosiologis," *Journal of Contemporary Law Studies* 2, no. 2 (2025): 153–64, <https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.

menunjukkan bahwa penegakan hukum judi online masih menghadapi banyak kendala, seperti keterbatasan teknologi, anonimitas pelaku, server yang berada di luar negeri, serta belum optimalnya penerapan regulasi, sehingga diperlukan upaya terpadu antara penindakan hukum dan langkah preventif. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis lebih fokus pada tingkat lokal, yaitu penegakan hukum terhadap pelaku judi online di kalangan masyarakat Kabupaten Gayo Lues dengan studi kasus Polres Gayo Lues, sehingga menekankan pada peran kepolisian daerah dan kondisi riil masyarakat setempat.¹²

Ketiga, Selain itu juga ada Penelitian berjudul “*Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Kalangan Remaja (Wilayah Hukum Polda DIY)*” mengkaji judi online sebagai kejahatan siber yang banyak melibatkan remaja, dengan menyoroti faktor penyebab serta upaya penegakan hukum yang dilakukan kepolisian. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online dipicu oleh faktor ekonomi, lingkungan sosial, rasa penasaran, pengaruh teman sebaya, media sosial, dan kemudahan akses internet, sementara penegakan hukum dilakukan melalui upaya preventif seperti patroli siber dan pemblokiran situs serta upaya represif berupa penindakan terhadap pelaku. Berbeda dengan penelitian tersebut, penelitian yang akan dilakukan penulis berfokus pada penegakan hukum terhadap pelaku judi online di kalangan masyarakat secara umum dengan studi kasus di Polres Gayo Lues, sehingga lebih menekankan pada peran kepolisian daerah dan kondisi masyarakat lokal.¹³

¹² Reza, Ditya Kesuma, “Penegakan Hukum Perjudian Online Di Indonesia: Tantangan Dan Solusi,” *Jurnal Exact: Journal of Excellent Academic Community* 1, no. 1 (2023): 34–52. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/tarbiyah/exact/article/view/8128>.

¹³ Amanda Aprilia and Ramli Umar, “Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online Di Kalangan Remaja,” *Fortiori Law Journal* 4, no. 2 (2024): 119–34, <https://doi.org/10.47200/flj.v4i2.2574>.

F. Metode Penelitian.

Metode penelitian merupakan bagian penting dalam suatu penelitian karena digunakan sebagai pedoman dalam proses pengumpulan, pengolahan, dan analisis data untuk memperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang dikaji, yaitu mengenai penegakan hukum terhadap pelaku judi online di kalangan masyarakat di Gayo Lues. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meliputi jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik penulisan.

1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris, yaitu pendekatan yang mengkaji hukum tidak hanya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga melihat penerapan hukum dalam kehidupan masyarakat. Pendekatan ini digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelaku judi online yang dilakukan oleh Polres Gayo Lues serta faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat di Gayo Lues.

2. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif atau sering disebut *fieldresearch* penelitian lapangan dimana peneliti langsung turun lapangan untuk mencari informasi dan mengumpulkan data. Penelitian lapangan merupakan sebuah riset yang bersifat menjelaskan dan menerangkan dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Agar fokus penelitian dapat sesuai dengan fakta dilapangan, maka harus menggunakan landasan teori. Penelitian ini termasuk cara mencari tahu dengan melihat, memahami dan mendengarkan bukan memakai hitungan angka.

3. Sumber Data

Pengumpulan Sumber data, peneliti mengumpulkan data dalam bentuk data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah jenis data yang dikumpulkan secara langsung dari sumber utamanya, seperti melalui wawancara, survei, eksperimen, dan sebagainya.

Data primer biasanya selalu bersifat spesifik karena disesuaikan oleh kebutuhan peneliti¹⁴

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah jenis data yang dikumpulkan secara tidak langsung dari sumber utamanya, seperti melalui pustaka, jurnal, laporan. Data sekunder biasanya telah dikumpulkan sebelumnya oleh orang lain dan disajikan dalam bentuk yang telah diproses, seperti statistika, laporan, atau analisis, data yang dikumpulkan oleh pihak lain, seperti yang tersedia diinternet, data yang diterbitkan dalam jurnal, buku-buku yang dijadikan referensi sebagai pelengkap dalam pengumpulan data buku yang dipakai sebagai sumber tersebut memberikan kontribusi penting dalam memperkaya perspektif peneliti terhadap kajian yang dilakukan dan data yang dikumpulkan oleh organisasi lain.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan metode yang digunakan oleh peneliti untuk memperoleh data yang relevan sebagai pendukung dalam proses penelitian, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan melalui beberapa metode, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, serta studi pustaka. Studi pustaka dilakukan dengan menelaah literatur-literatur yang relevan, baik dari hasil tulisan penulis

¹⁴ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Cetakan Pertama (Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cedekia Indonesia, 2019), hlm. 6.

sebelumnya maupun dari buku-buku yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

secara menyeluruh, dalam pengumpulan data peneliti melakukan tahapan:

a) Observasi

Observasi merupakan mengumpulkan data langsung dari lapangan, proses abservasi di mulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak di teliti, sehingga di dapatkan gambaran umum mengenai fokus penelitian, kemudian peneliti mencari dan memastikan siapa yang akan di jadikan informan dan di wawancarai dan observasi juga berarti bahwa seorang peneliti harus berada bersama partisipan dan informan.¹⁵

b) Wawancara

Wawancara merupakan salah satu dari teknik dalam pengumpulan informasi atau data , jadi bisa di artikan bahwa wawancara ialah proses percakapan tanya jawab dengan tujuan tertentu, dengan pedoman, bisa bertatap muka maupun melalui alat komunikasi tertentu.¹⁶

c) Lokasi penelitian

Penelitian dilakukan di Polres Gayo Lues Kabupaten Gayo Lues.

d) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian, seperti data kasus judi online dari Polres Gayo Lues, peraturan perundang-undangan, foto kegiatan penelitian, dan dokumen lain yang relavan.

¹⁵ Conny R. Semiawan,"*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakter dan Keunggulannya*,"(Jakarta: Grasindo, 2010),hlm.112

¹⁶ Suharsimi Arikanto, *Prosedur Penelitian* (Yogyakarta: Rienka Cipta,2016), hlm119

e) Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan dengan menelaah berbagai buku, jurnal, skripsi, peraturan perundang-undangan, serta sumber ilmiah lainnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan tindak pidana judi online.

5. Objektivitas dan Validitas Data

Untuk menjamin objektivitas dan validitas data, penelitian ini dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber dan teknik pengumpulan data. Peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari beberapa informan yang berkaitan dengan objek penelitian, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan memiliki tingkat keabsahan dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

6. Teknik analisis data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi dikumpulkan kemudian dianalisis secara sistematis. Proses analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian yang sistematis sehingga mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

7. Pedoman penulisan

Pedoman penulisan dalam penelitian ini mengacu pada pedoman penulisan skripsi yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Penulisan skripsi disusun dengan memperhatikan sistematika penulisan ilmiah, tata cara pengutipan, penulisan catatan kaki, daftar pustaka, serta ketentuan lain yang ditetapkan dalam pedoman penulisan skripsi fakultas.

G. Sistematika Pembahasan

Tujuan sistematika pembahasan untuk memperoleh tulisan yang baik agar mudah di pahami secara menyeluruh. Pembahasan pada penelitian ini terbagi dalam empat bab setiap bab nya akan enguraikan pembahasan yang berbeda-beda akan tetapi setiap perbedaan tersebut memiliki hubungan antara bab satu dengan bab lainnya.

Bab satu membahas terkait gambaran umum mengenai pendahuluan dalam penelitian ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab dua membahas landasan teori yang meliputi pengertian judi online, bentuk-bentuk judi online, penegakan hukum, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, dan peran kepolisian dalam penegakan hukum terhadap judi online.

Bab tiga membahas hasil penelitian mengenai profil Kabupaten Gayo Lues, upaya penegakan hukum oleh Polres Gayo Lues, kasus-kasus judi online di Kabupaten Gayo Lues, serta faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat.

Bab empat merupakan bab yang menjadi penutup dari pembahasan-pembahasan sebelum nya. Pada bab ini penulis akan menarik kesimpulan dan saran-saran terhadap apa yang di paparkan terhadap penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Tentang Judi Online

1. Pengertian Judi Online

Secara umum, judi dapat didefinisikan sebagai aktivitas di mana individu mempertaruhkan sesuatu yang bernilai, biasanya seperti uang, dengan harapan untuk mendapatkan keuntungan lebih besar berdasarkan hasil dari suatu permainan atau acara yang tidak pasti. Dalam Ensiklopedia Indonesia judi diartikan sebagai suatu kegiatan pertarungan untuk memperoleh keuntungan dari hasil suatu pertandingan, permainan atau kejadian yang hasilnya tidak dapat diduga sebelumnya.¹⁷

Menurut kamus Besar Bahasa Indonesia, judi adalah permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan (seperti main dadu, kartu).¹⁸ Sedangkan judi online itu sendiri adalah permainan judi melalui elektronik dengan akses internet sebagai perantara. Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa “yang disebut sebagai judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala peraturan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala peraturan lainnya.”¹⁹ Perjudian online merujuk pada kegiatan perjudian yang dilakukan melalui internet, dimana para penjudi harus menyetujui aturan main dan taruhan yang akan dilakukan. Jika tim yang

¹⁷ Ainurrafiq Dawam, *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*.2024,hlm,7.

¹⁸ Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, "Judi," *Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring*, <https://kbbi.kemdikbud.go.id>

¹⁹ Sitanggang, A. S., Sabta, R., & Hasiolan, F. Y. (2023). Perkembangan Judi Online Dan Dampaknya Terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 1(6), 70-80. DOI:[10.6578/tjis.v1i6.248](https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248)

di pilih berhasil memenangkan pertandingan, maka penjudi berhak untuk memperoleh hadiah sesuai dengan jumlah taruhan yang di pertaruhkan.²⁰

Judi online merupakan sejenis candu, dimana awalnya hanya mencoba coba dan memperoleh kemenangan akan memacu hasrat atau keinginan untuk mengulanginya dengan taruhan yang lebih besar, dan lebih besar lagi dengan pemikiran semakin banyak uang yang di pertaruhkan maka kemenanganpun akan memperoleh hasil yang lebih banyak. Judi online itu sendiri dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja selama pelaku judi online tersebut memiliki banyak waktu luang. Sejumlah uang yang digunakan sebagai taruhan yang terdapat di rekening tabungan pelaku, dan komputer atau smartphone. Serta koneksi internet yang digunakan sebagai alat untuk melakukan perjudian online.

Definisi perjudian menurut para ahli:

- a. Menurut Isjoni (2002), perjudian online adalah perjudian yang menggunakan jaringan internet dalam proses permainannya, di dalam kehidupan masyarakat khususnya siswa, judi online tidak asing lagi bagi kehidupan para pelajar karena proses permainan judi online sangat dekat pada kehidupan pelajar sangat mudah di jumpai bahkan sebagian pelajar sudah menjadikan judi online sebagai hiburan atau permainan yang menjanjikan kemenangan.

²⁰ Ahmad Farhan Fanani dan Rafly Putra Tritasyah, "Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum," *Jurnal Fundamental Justice* 4, no. 2 (2023): 171–185, <https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3293>

- b. Menurut adli (2015) judi online adalah judi yang mempergunakan media internet untuk melakukan pertarungan, dimana di dalam permainan tersebut penjudi harus membuat perjanjian tentang ketentuan permainan dan apa yang dipertaruhkan.²¹
- c. Menurut Sutherland, perjudian adalah aktivitas mempertaruhkan sesuatu yang bernilai untuk mendapatkan keuntungan dengan risiko kehilangan berdasarkan hasil yang tidak pasti.

Suatu perbuatan dapat di kategorikan sebagai perjudian apabila memenuhi unsur-unsur adanya taruhan, adanya permainan atau peristiwa yang pasti, adanya pihak yang memperoleh keuntungan dari pihak yang mengalami kerugian, serta adanya harapan untuk memperoleh keuntungan dari hasil perjudian tersebut.

Perjudian dalam Islam dikenal dengan istilah *maisir*, yaitu segala bentuk permainan yang mengandung unsur taruhan dan spekulasi sehingga salah satu pihak memperoleh keuntungan dan pihak lain mengalami kerugian. Larangan maisir ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Al-Mā'idah ayat 90–91:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ
فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ٩٠

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.”

Ayat tersebut menjelaskan bahwa khamar dan maysir (perjudian) merupakan perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi oleh orang-orang beriman. Perjudian dilarang karena dapat menimbulkan

²¹ Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A. (2023). Analisis maraknya judi online di Masyarakat. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia*, 1(1), 20-27. <https://doi.org/10.61476/8xv gdb22>

permusuhan dan kebencian di antara manusia serta melalaikan seseorang dari mengingat Allah Swt. dan melaksanakan salat. Larangan tersebut juga berlaku terhadap praktik judi online yang berkembang pada masa sekarang, karena meskipun dilakukan melalui media internet, judi online tetap mengandung unsur pertaruhan untuk memperoleh keuntungan. Dengan demikian, ayat tersebut menjadi salah satu dasar dalam Islam yang menegaskan bahwa perjudian harus ditinggalkan karena dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun masyarakat.

إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقَعَ بَيْنَكُمْ الْعَدُوَّةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ
عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ٩١

Artinya: "Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti?"

Ayat ini menyatakan bahwa khamar dan judi merupakan perbuatan keji serta termasuk perbuatan setan yang harus di jauhi. Ayat tersebut juga menjelaskan bahwa perjudian dapat menimbulkan permusuhan, kebencian, serta melalaikan manusia dari mengingat Allah dan melaksanakan salat. Dengan demikian, secara normatif, Islam telah menetapkan bahwa segala bentuk perjudian adalah haram.²²

Di Provinsi Aceh, larangan terhadap perjudian (maisir) saat ini diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun tersebut mengatur maisir sebagai salah satu jarimah yang dilarang serta menetapkan ketentuan ‘uqubat bagi pelakunya. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 juga telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Qanun Provinsi

²² Al-quran, Q.s al-maidah 90-91.

Nanggroë Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir (Perjudian).

2. Bentuk-bentuk judi online

Perjudian online kini telah menyebar ke berbagai negara di dunia. Proses mainannya dapat dilakukan tanpa harus bertemu secara langsung antara para pemain, bahkan dapat berlangsung secara daring lintas negara.

Adapun bentuk-bentuk perjudian online di antaranya:

a. Casino online:

Casino online adalah bentuk judi online yang sangat paling populer, dan ini mencakup berbagai permainan seperti *slot*, *roulette* dan permainan meja lainnya yang di temukan di kasino fisik. Kasino online menggunakan permainan virtual melalui jaringan internet, dan menggunakan perangkat lunak yang di rancang untuk meniru pengalaman berjudi di kasino fisik.²³

b. Poker online:

Permainan poker online dilakukan dengan memakai kartu secara online dan dimainkan dengan melihat kesesuaian antara kartu, warna dan nomor urut, jika beruntung maka chip yang dimenangkan bisa dijual pada agen-agen di toko online atau kepada teman sesama pemain judi online dengan nilai harga sesuai harga pasaran di kalangan pemain poker online.

c. Lotere online:

Lotere online adalah versi digital dari permainan lotere tradisional. Pemain membeli tiket lotere secara online dan memilih angka. Jika angka yang mereka pilih cocok dengan hasil undian, maka mereka memenangkan hadiah uang tunai.

²³ Ainurrafiq Dawam, *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*.2024,hlm,8

d. Togel online

Togel online yaitu tampil dalam bentuk permainan tebak angka. Menurut para pemain, jenis judi online ini juga menjanjikan nilai kelipatan apabila angka-angka yang ditebak cocok.²⁴

3. Dasar Hukum Tindak Pidana Judi Online.

Perjudian merupakan salah satu perbuatan yang dilarang oleh hukum di Indonesia karena dianggap bertentangan dengan norma agama, kesusilaan, dan ketertiban masyarakat. Seiring perkembangan teknologi informasi, praktik perjudian tidak hanya dilakukan secara konvensional, tetapi juga melalui media internet yang dikenal dengan istilah judi online. Oleh karena itu, diperlukan berbagai peraturan perundang-undangan sebagai dasar hukum dalam menindak pelaku judi online. Adapun dasar hukum yang mengatur mengenai perjudian online di Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pengaturan mengenai perjudian dalam hukum pidana Indonesia di atur dalam pasal 303 kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal tersebut menjelaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi, menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian, maupun turut serta dalam usaha perjudian dapat dikenakan sanksi pidana.

Dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP dijelaskan bahwa perjudian adalah setiap permainan yang pada umumnya kemungkinan memperoleh keuntungan bergantung pada faktor keberuntungan semata, meskipun dalam beberapa permainan juga dipengaruhi oleh keterampilan pemain. Dengan demikian, unsur utama dalam perjudian adalah adanya taruhan, adanya permainan atau

²⁴ Rafiqah, L., & Rasyid, H. (2023). The Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat. *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan*, 20(2), 282-290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>

peristiwa yang tidak pasti hasilnya, serta adanya keuntungan dan kerugian yang dialami oleh pihak-pihak yang terlibat.

Perkembangan teknologi informasi menyebabkan praktik perjudian tidak lagi dilakukan secara langsung, melainkan melalui media elektronik dan jaringan internet. Meskipun demikian, unsur-unsur perjudian yang terdapat dalam Pasal 303 KUHP tetap dapat diterapkan terhadap perjudian online karena pada dasarnya kegiatan tersebut tetap mengandung unsur taruhan dan keuntungan yang bergantung pada keberuntungan. Oleh karena itu, Pasal 303 KUHP masih menjadi salah satu dasar hukum yang digunakan dalam penegakan hukum terhadap pelaku judi online.²⁵

b. Pasal 303 Bis KUHP

Selain Pasal 303 KUHP, ketentuan mengenai perjudian juga di atur dalam Pasal 303 bis KUHP. Pasal ini secara khusus mengatur mengenai orang yang menggunakan kesempatan untuk bermain judi atau ikut serta dalam permainan judi yang diselenggarakan tanpa ijin. Dan jika Pasal 303 KUHP lebih banyak ditujukan kepada pihak yang menyelenggarakan atau menyediakan fasilitas perjudian, maka Pasal 303 bis KUHP lebih menekankan pada pelaku yang berperan sebagai pemain atau peserta perjudian. Dengan adanya ketentuan ini, tidak hanya bandar atau penyelenggara yang dapat dikenakan sanksi pidana, tetapi juga masyarakat yang terlibat sebagai pemain judi. Dalam konteks perjudian online, Pasal 303 bis KUHP dapat digunakan untuk menjerat individu yang secara aktif mengikuti permainan judi melalui situs atau aplikasi perjudian online. Dengan demikian, ketentuan ini memperkuat upaya penegakan hukum terhadap seluruh pihak yang terlibat dalam aktivitas perjudian.²⁶

²⁵ Andi Hamzah, *KUHP dan KUHPA*, Jakarta: Rineka Cipta 2019

²⁶ Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bumi Aksara, 2021

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional).

Selain di atur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP lama, tindak pidana perjudian juga telah di atur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP Nasional). Pengaturan mengenai perjudian terdapat dalam Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional yang merupakan bentuk pembaharuan hukum pidana indonesia dalam menghadapi perkembangan bentuk-bentuk perjudian yang semakin beragam, termasuk perjudian yang dilakukan melalui media elektronik atau judi online.

Pasal 426 KUHP Nasional mengatur bahwa setiap orang yang tanpa ijin menawarkan, memberikan kesempatan, atau menjadikan perjudian sebagai mata pencaharian dapat dipidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara tidak hanya menindak pelaku yang berperan sebagai pemain, tetapi juga pihak yang menyediakan sarana, fasilitas, maupun kesempatan bagi berlangsungnya aktivitas perjudian. Dengan demikian, ruang lingkup pertanggung jawaban pidana menjadi lebih luas sehingga dapat menjangkau berbagai pihak yang terlibat dalam praktik perjudian. Selanjutnya, Pasal 427 KUHP Nasional mengatur mengenai orang yang turut serta menggunakan kesempatan untuk melakukan perjudian. Ketentuan ini memberikan dasar hukum bagi aparat penegak hukum untuk menindak setiap individu yang secara sadar terlibat sebagai pemain ataupun peserta dalam aktivitas perjudian. Dengan adanya peraturan tersebut, pemberantasan perjudian tidak hanya difokuskan kepada bandar atau penyelenggara, tetapi juga kepada pihak yang ikut berpartisipasi dalam permainan judi.

Keberadaan Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional menunjukkan komitmen negara dalam menanggulangi berbagai bentuk perjudian yang berkembang di tengah masyarakat. Meskipun kedua pasal tersebut tidak secara khusus menyebut istilah judi online, substansi yang terkandung di dalamnya tetap dapat diterapkan terhadap perjudian yang dilakukan melalui internet

karena pada dasarnya tetap mengandung unsur taruhan, keuntungan, dan ketidakpastian hasil. Oleh karena itu, ketentuan dalam KUHP Nasional dapat dijadikan salah satu dasar hukum dalam penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP Nasional, pengaturan mengenai perjudian menjadi lebih komprehensif dan menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Ketentuan ini juga memperkuat upaya aparat penegak hukum dalam melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana perjudian, baik yang dilakukan secara konvensional maupun melalui media elektronik. Oleh karena itu, Pasal 426 dan Pasal 427 KUHP Nasional merupakan landasan hukum penting dalam mendukung penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Indonesia.²⁷

d. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)

Perjudian online memiliki karakteristik yang berbeda dengan perjudian konvensional karena dilakukan melalui media elektronik. Oleh sebab itu. Selain menggunakan ketentuan dalam KUHP, penegakan hukum terhadap judi online juga mengacu pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam pasal 27 ayat (2) ditegaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak dilarang mendistribusikan, mentransmisikan, dan /atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian. Ketentuan ini menjadi dasar hukum utama dalam pemberantasan judi online karena aktivitas perjudian dilakukan melalui sarana elektronik dan jaringan internet.

Keberadaan UU ITE memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku perjudian online dengan menggunakan alat bukti elektronik. Selain itu, UU ITE

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 426 dan Pasal 427.

juga memungkinkan pemerintah melakukan pemblokiran terhadap situs-situs perjudian online yang beroperasi di Indonesia. Dengan demikian, UU ITE menjadi instrumen hukum yang sangat penting dalam menghadapi perkembangan tindak pidana perjudian yang memanfaatkan teknologi digital dan internet.²⁸

e. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan salah satu dasar hukum yang mengatur mengenai tindak pidana perjudian di Indonesia. Ketentuan mengenai perjudian diatur dalam Pasal 426 dan Pasal 427 yang mengatur mengenai perbuatan menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi serta turut serta dalam perjudian. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa perjudian merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana. Dengan demikian, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menjadi salah satu dasar hukum dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian di Indonesia.²⁹

f. Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat

Sebagai daerah yang memiliki kekhususan dalam pelaksanaan syariat Islam, Aceh memiliki aturan tersendiri mengenai perjudian yang dikenal dengan istilah maisir. Pengaturan tersebut terdapat dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Dalam Qanun tersebut dijelaskan bahwa maisir adalah setiap perbuatan yang mengandung unsur taruhan dan memperoleh keuntungan yang bergantung pada peluang atau keberuntungan. Qanun ini melarang segala bentuk perjudian dan menetapkan sanksi berupa uqubat cambuk, denda, maupun pidana lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

²⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 426 dan Pasal 427.

Keberadaan Qanun Hukum Jinayat menjadi landasan hukum yang sangat penting dalam penegakan hukum terhadap perjudian di Aceh, termasuk di Kabupaten Gayo Lues. Dengan adanya Qanun tersebut, aparat penegak hukum tidak hanya berpedoman pada KUHP dan UU ITE, tetapi juga memperhatikan ketentuan syariat Islam yang berlaku di Aceh. Oleh karena itu, penegak hukum terhadap pelaku judi online di Kabupaten Gayo Lues dilakukan berdasarkan kombinasi antara hukum nasional dan hukum daerah yang berlaku secara khusus di Aceh. Hal ini menunjukkan adanya komitmen pemerintah daerah dalam menjaga ketertiban masyarakat serta mencegah berkembangnya praktik perjudian di tengah kehidupan sosial masyarakat.³⁰

B. Tinjauan Tentang Penegakan Hukum

1. Pengertian penegakan hukum

Dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “negara Indonesia merupakan negara hukum” yang artinya setiap warga negara yang berada dalam negara kesatuan republik Indonesia harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Apabila ada warga negara yang tidak mengikuti aturan ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka keadilan hukum akan ditegakkan.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan ide dan konsep menjadi kenyataan. Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konseptual, esensi makna penegakan hukum terletak pada harmonisasi hubungan nilai-nilai yang dituangkan dalam aturan yang kokoh dan sikap final untuk menciptakan, dan memelihara kehidupan sosial yang damai.³¹

³⁰ Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

³¹ Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 24.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan berdasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparatur penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparatur penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.

Pengertian penegakan hukum itu dapat pula ditinjau dari sudut objeknya, yaitu dari segi hukumnya. Dalam hal ini, pengertiannya juga mencakup makna yang luas dan sempit. Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja.³² Menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum bukan semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan. Walaupun dalam kenyataan di Indonesia kecenderungan demikian. Sehingga pengertian Law Enforcement begitu populer. Bahkan ada kecenderungan untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan pengadilan. Pengertian ini jelas mengandung kelemahan, sebab pelaksanaan perundang-

³² Jimly Asshiddiqie, *Penegakan Hukum* (2016), hlm. 1-3, http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.

undangan atau keputusan pengadilan dapat mengganggu kedamaian dalam pergaulan hidup masyarakat Indonesia.³³

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum

Dalam proses penegakan hukum, terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto, ada terdapat 5 hal penting yang menjadi faktor-faktor yang sangat mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

a. Hukum

Isu utama yang paling sering ditemukan di dalam faktor hukum ini adalah pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini karena pada dasarnya keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hukum memiliki peranan yang sangat penting di dalam kehidupan masyarakat, karena hukum bukan hanya menjadi parameter untuk keadilan, keteraturan, ketentraman dan ketertiban, Tetapi juga untuk menjamin adanya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Dalam berkembangnya, hukum juga di arahkan sebagai sarana untuk memajukan kesejahteraan dari pada masyarakat.

b. Penegak hukum

Berfungsinya suatu hukum akan sangat dipengaruhi oleh faktor mentalitas atau kepribadian dari para penegak hukum. Apabila hukum yang telah dibentuk sudah baik, maka dalam tataran implementasinya akan ditentukan oleh para penegak hukum. Sebagaimana yang disampaikan oleh J.E Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa menegakkan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan

³³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014).

hukum oleh setiap lembaga penegak hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan. Hukum baru akan dapat di tegakkan secara maksimal apabila para penegak hukum dapat melakukan penegakan terhadap hukum tersebut secara maksimal. Namun dalam proses penegakan hukum oleh penegak hukum terkadang akan menghadapi suatu gangguan, yang dimana kemungkinan terjadi apabila ada ketidakserasian antara tritinggal yaitu niai, kaidah dan pola perilaku.

c. Sarana Dan Fasilitas

Tanpa adanya dukungan sarana dan fasilitas tertentu dalam penegakan suatu hukum, maka tidak akan mungkin usaha dalam penegakan hukum akan berlangsung dengan baik dan lancar. Adapun yang dimaksud dengan sarana dan fasilitas dalam usaha penegakan hukum adalah tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan sebagainya. Oleh karena penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan dsalam hukum agar menjadi kenyataan dan ditaati oleh masyarakat, tentu harus di dukung oleh sarana dan fasilitas yang mendukung pula.

d. Masyarakat

Tujuan dari penegakan hukum itu sendiri adalah karena adanya masyarakat. Masyarakat juga memiliki peranan penting dalam hal penegakan hukum itu sendiri. Semakin sesuai apa yang telah di atur di dalam hukum tersebut di rasa oleh masyarakat adalah sesuai, maka akan semakin bagus usaha dalam penegakan hukum. Semakin sadar masyarakat terhadap hukum, maka akan semakin bagus juga keberlakuan hukum di tengah-tengah masyarakat.

e. Kebudayaan

Soerjono soekanto menegaskan kebudayaan memiliki fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya apabila melakukan interaksi dengan orang lain. semakin baik budaya suatu masyarakat, maka akan semakin baik pula penerapan hukum yang akan diimplementasikan di tengah-tengah masyarakat.

Pada dasarnya, kelima faktor tersebut memiliki peranan yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat. kelima faktor-faktor penegakan hukum tersebut menjadi satu kesatuan sistem saling mendukung demi terwujudnya masyarakat yang Sadar akan hukum. Semakin baiknya kesesuaian antara kelima faktor penegakan hukum tersebut akan meningkatkan efektifitas penegakan hukum di tengah-tengah masyarakat.³⁴

3. Peran kepolisian terhadap penegakan hukum judi online.

Polisi merupakan suatu pranata umum sipil yang berperan dalam mengatur tata tertib dan menegakkan hukum dalam masyarakat. Dalam sistem peradilan pidana, polisi memiliki kedudukan sebagai penyidik yang bertugas mengungkap dan menangani tindak pidana. Menurut Soebroto Brotodiredjo, istilah polisi berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu *politeia*, yang berarti pemerintahan suatu polis atau kota, yang berkaitan dengan fungsi pemerintahan dalam menjaga ketertiban masyarakat. Selanjutnya, W.J.S. Poerwadarminta mendefinisikan polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum serta menangkap orang yang melanggar undang-undang.³⁵

³⁴ Yusuf DM Mohd. DKK, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat", *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*. Vol.5, No.4, 2025, ha.2870, <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.

³⁵ Muhammad Arif (Universitas Islam Kalimantan), "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl : Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.

Sejalan dengan pengertian tersebut, kepolisian memiliki peran penting dalam penegakan hukum, termasuk dalam menangani tindak pidana judi online.³⁶ Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, khususnya Pasal 13, kepolisian bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum. Dalam melaksanakan tugas tersebut, kepolisian memiliki kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap setiap tindak pidana, termasuk tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik seperti judi online.³⁷

Tindak pidana judi online diatur dalam Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam hal ini, kepolisian berperan dalam melakukan tindakan preventif dan represif. Tindakan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan, seperti memberikan penyuluhan kepada masyarakat mengenai bahaya dan larangan judi online. Sedangkan tindakan represif dilakukan dengan cara melakukan penyelidikan, penyidikan, penangkapan, serta pengumpulan barang bukti terhadap pelaku judi online.³⁸

Menurut Sadjijono, kepolisian merupakan aparat penegak hukum yang memiliki peran strategis dalam menanggulangi kejahatan melalui upaya preventif dan represif. Dengan demikian, kepolisian memiliki peran penting dalam menegakkan hukum terhadap pelaku judi online guna menciptakan keamanan, ketertiban, dan kepastian hukum dalam masyarakat. Dalam hukum positif Indonesia, tindak pidana perjudian saat ini diatur dalam Undang-Undang

³⁶ Rita Alfiana dan Zachari Andi Young, "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota," *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5, No. 2 (2025). 10.57250/ajsh.v5i2.1547

³⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13 dan Pasal 14 ayat (1).

³⁸ Aiyun Akwamithoriq, Andrianto Prabowo, and Dodik Wahyuno, "Upaya Preventif Dan Represif Kepolisian Dalam Penanggulangan Judi Online," 2026, 4659–66. <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3964>

Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, khususnya Pasal 426 dan Pasal 427. Sementara itu, perjudian yang dilakukan melalui media elektronik juga berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, khususnya Pasal 27 ayat (2) mengenai distribusi, transmisi, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.



BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil Kabupaten Gayo Lues



Kabupaten Gayo Lues merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues sebagai hasil pemekaran dari Kabupaten Aceh Tenggara. Ibu kota Kabupaten Gayo Lues berada di Blangkejeren yang sekaligus menjadi pusat pemerintahan, pusat kegiatan ekonomi, serta pusat pelayanan masyarakat. Pembentukan Kabupaten Gayo Lues bertujuan untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sejak menjadi daerah otonom, Kabupaten Gayo Lues terus mengalami perkembangan di berbagai sektor, baik pemerintahan, pendidikan, ekonomi, maupun pembangunan infrastruktur.³⁹

Secara Geografis, Kabupaten Gayo Lues memiliki luas wilayah sekitar 5.719,58 km² dan secara administratif terdiri atas 11 kecamatan, 25 kemukiman,

³⁹ Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues.

serta 144 kampung. Kabupaten ini berbatasan dengan Kabupaten Aceh Tengah di sebelah utara, Kabupaten Aceh Timur di sebelah timur, Kabupaten Aceh Tenggara di sebelah tenggara, Kabupaten Aceh Barat Daya dan Kabupaten Nagan Raya di sebelah barat, serta Kabupaten Langkat Provinsi Sumatera Utara di sebelah selatan. Sebagian besar wilayah Kabupaten Gayo Lues merupakan daerah pengunungan yang berada pada kawasan pegunungan Bukit Barisan sehingga dikenal dengan julukan “Negeri Seribu Bukit”. Kondisi geografis tersebut menyebabkan sebagian besar wilayahnya masih didominasi oleh kawasan hutan, lahan pertanian, dan perkebunan yang menjadi sumber utama mata pencaharian masyarakat.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues Tahun 2025, jumlah penduduk Kabupaten Gayo Lues mencapai sekitar 108.429 jiwa yang tersebar di sebelas kecamatan. Dengan wilayah yang cukup luas, tingkat kepadatan penduduk di kabupaten Gayo Lues relatif rendah dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya di Provinsi Aceh. Sebagian besar penduduk merupakan suku Gayo yang masih memegang teguh nilai-nilai adat istiadat, budaya lokal, serta ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Kehidupan masyarakat yang religius tersebut tercermin dalam berbagai aktivitas sosial kemasyarakatan yang masih menjunjung tinggi norma agama, adat dan hukum yang berlaku.⁴⁰

Dari aspek ekonomi, sektor pertanian masih menjadi penopang utama perekonomian masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Komoditas unggulan daerah ini antara lain kopi Arabika Gayo, padi, jagung, serta berbagai hasil perkebunan dan lainnya. Selain sektor pertanian, sebagian masyarakat juga bekerja sebagai pedagang, aparatur sipil negara, wiraswasta, dan pelaku usaha kecil menengah. Meskipun demikian, perkembangan teknologi informasi dan meningkatnya

⁴⁰ Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues, *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2025*.

penggunaan telepon pintar serta akses internet telah membawa perubahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Di satu sisi, teknologi memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi, berkomunikasi, serta menjalankan aktivitas ekonomi. Namun di sisi lain perkembangan tersebut juga membuka peluang terjadinya berbagai bentuk kejahatan berbasis teknologi, termasuk praktik perjudian online.

Sebagai salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Aceh, Kabupaten Gayo Lues juga menerapkan Syariat Islam berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat yang mengatur larangan terhadap perbuatan maisir (perjudian). Meskipun demikian, perkembangan teknologi digital menyebabkan praktik perjudian tidak lagi dilakukan secara konvensional, melainkan melalui media elektronik yang lebih sulit diawasi. Fenomena tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum, khususnya Polres Gayo Lues, dalam melakukan pencegahan maupun penindakan terhadap tindak pidana perjudian online.

Berdasarkan kondisi geografis, kependudukan, ekonomi, dan sosial tersebut, Kabupaten Gayo Lues menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji penegakan hukum terhadap pelaku judi online. Karakteristik masyarakat, perkembangan teknologi informasi, serta penerapan hukum nasional dan hukum jinayat di Aceh memberikan gambaran yang komprehensif mengenai bagaimana aparat kepolisian melaksanakan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Polres Gayo Lues.

B. Kasus-kasus Judi Online di Gayo Lues

Table 1: Data Kasus yang masuk di Polres Gayo Lues

No	Tahun	Jumlah Kasus	Status Penanganan
1	2023	3 Kasus	Dalam proses penanganan oleh Polres Gayo Lues
2	2024	16 Kasus	Seluruhnya mencapai tahap II
3	2025	7 Kasus	Seluruhnya mencapai P-21
4	2026	3 Kasus	Sebagian perkara bersetatus P-19

Sumber data: Data kasus Tindak Pidana Satreskrim Polres Gayo Lues

Berdasarkan data yang diperoleh dari Satreskrim Polres Gayo Lues, penanganan tindak pidana judi online dan perjudian selama periode 2023-2026 menunjukkan adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan secara berkelanjutan. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 3 kasus judi online yang berhasil diungkap oleh Polres Gayo Lues. Kasus-kasus tersebut melibatkan penggunaan telepon genggam sebagai sarana untuk mengakses situs atau aplikasi perjudian online. Pengungkapan kasus tersebut menunjukkan bahwa praktik judi online telah mulai di temukan di wilayah kabupaten Gayo Lues dan menjadi perhatian aparat penegak hukum.⁴¹ Pada tahun 2024 jumlah kasus yang berhasil ditangani mengalami peningkatan menjadi 16 kasus. Berdasarkan data Satreskrim Polres Gayo Lues, seluruh perkara yang ditangani telah mencapai Tahap II, yaitu tahap penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal Ini menunjukkan bahwa proses penegakkan hukum yang dilakukan oleh penyidik tidak berhenti pada tahap penyelidikan dan penyidikan saja, tetapi berlanjut hingga proses pelimpahan perkara kepada kejaksaan untuk ditindak lanjuti sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, pada tahun 2025 Polres Gayo Lues

⁴¹ Data kasus Tindak Pidana Satreskrim Polres Gayo Lues, 15 juni 2026

berhasil mengungkap 7 kasus judi online. Seluruh perkara tersebut telah mencapai status P-21, yang berarti berkas perkara telah dinyatakan lengkap oleh Jaksa Penuntut Umum dan siap untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan, selain itu, tidak terdapat perkara yang dihentikan melalui surat perintah penghentian penyidikan (SP3) maupun surat Perintah Penghentian Penyelidikan (SP2LID). Kondisi ini menunjukkan bahwa alat bukti yang diperoleh penyidik dinilai cukup untuk membuktikan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh para pelaku. Sementara itu, pada tahun 2026 tercatat 3 kasus judi online yang sedang dalam proses penanganan. Berdasarkan data yang diperoleh, perkara tersebut berstatus P-19. Status P-19 menunjukkan bahwa berkas perkara telah diteliti Oleh Jaksa Penuntut Umum, namun masih terdapat beberapa petunjuk yang harus dilengkapi oleh penyidik sebelum perkara dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya. Dengan demikian, perkara tersebut masih berada dalam proses penegakan hukum dan belum dihentikan.⁴²

Apabila ditinjau dari jumlah kasus yang ditangani, terlihat bahwa kasus perjudian mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun. Tahun 2024 merupakan tahun dengan jumlah pengungkapan kasus tertinggi, yaitu sebanyak 16 kasus, sedangkan pada tahun 2026 sebanyak 3 kasus. Meskipun jumlah kasus mengalami penurunan, hal tersebut tidak serta menunjukkan bahwa tindak pidana judi online telah hilang dari masyarakat, tetapi penurunan jumlah kasus dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti tingkat pelapolran masyarakat, intensitas pengawasan aparat penegak hukum, serta perubahan modus operandi yang digunakan oleh pelaku perjudian online. Ditinjau dari aspek penegakan hukum, Polres Gayo Lues telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dalam menangani tindak pidana judi online. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya perkara yang berhasil diselesaikan hingga Tahap II dan P-21.

⁴² Data kasus Tindak pidana judi online Satreskrim Polres Gayo Lues, 15 juni 2026

Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa aparat Kepolisian tidak hanya melakukan penangkapan terhadap pelaku, tetapi juga mampu melengkapi alat bukti dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana sehingga perkara dapat diproses lebih lanjut oleh Kejaksaan dan Pengadilan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala dalam proses penanganan perkara judi online, khususnya yang berkaitan dengan pembuktian tindak pidana berbasis teknologi informasi. Hal ini terlihat dari adanya perkara yang masih berstatus P-19 pada tahun 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana judi online memerlukan ketelitian yang lebih tinggi dalam pengumpulan alat bukti elektronik dan pemenuhan unsur-unsur pidana yang dipersyaratkan oleh hukum. dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum terhadap pelaku judi online di wilayah hukum Polres Gayo Lues telah berjalan cukup efektif. Hal ini dibuktikan dengan adanya pengungkapan kasus setiap tahun serta keberhasilan penyelesaian sebagian besar perkara hingga Tahap II dan P-21. Meskipun demikian, peningkatan kemampuan penyidik, dukungan sarana dan prasarana, serta kerja sama dengan instansi terkait tetap diperlukan agar penanganan tindak pidana judi online dapat dilakukan secara lebih optimal.⁴³

C. Upaya Penegakan Hukum oleh Polres Gayo Lues terhadap Pelaku Judi Online di Gayo Lues

1. Tugas dan Peran Polres dalam Penanganan Judi Online

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Polres Gayo Lues, diketahui bahwa kepolisian memiliki tugas dan peran penting dalam menangani tindak pidana judi online di wilayah hukumnya. Secara umum, tugas tersebut meliputi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam konteks judi online, Polres Gayo Lues berperan aktif dalam

⁴³Data kasus tindak Pidana Judi online Satreskrim Polres Gayo Lues

melakukan pencegahan serta penindakan terhadap pelaku, baik sebagai pemain maupun pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan perjudian. Hal ini sejalan dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang melarang segala bentuk distribusi dan akses terhadap konten perjudian melalui media elektronik.⁴⁴

2. Prosedur Penanganan Kasus Judi Online

Berdasarkan hasil wawancara, Polres Gayo Lues memperoleh informasi mengenai praktik judi online melalui berbagai sumber, seperti laporan masyarakat serta hasil pemantauan atau patroli siber yang dilakukan secara berkala. Proses penanganan kasus judi online dimulai dari tahap penyelidikan, yaitu pengumpulan informasi awal terkait dugaan tindak pidana. Setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup, proses dilanjutkan ke tahap penyidikan untuk mengungkap identitas pelaku dan peran masing-masing.

Selanjutnya, apabila terbukti adanya tindak pidana, pihak kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap pelaku serta menyita barang bukti yang berkaitan dengan aktivitas perjudian online. Berkas perkara kemudian dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diproses lebih lanjut di pengadilan.

Prosedur ini menunjukkan bahwa penanganan kasus judi online dilakukan secara sistematis dan sesuai dengan mekanisme hukum yang berlaku.

3. Bentuk Upaya Penegakan Hukum

a. Upaya Preventif

Berdasarkan hasil wawancara, Polres Gayo Lues juga melakukan upaya preventif sebagai langkah pencegahan terhadap maraknya

⁴⁴ Wawancara Dengan AHLUN NAZAR,S.H.,Kanit SATRESKRIM POLRES GAYO LUES, Rabu 8 april 2026

praktik judi online di masyarakat. Upaya ini dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari perjudian online.

Selain itu, himbauan kepada masyarakat juga dilakukan melalui berbagai media, baik secara langsung maupun melalui media sosial. Tujuan dari upaya ini adalah untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat agar tidak terlibat dalam praktik perjudian online.

b. Upaya Represif

Selain upaya preventif, Polres Gayo Lues juga melakukan upaya represif sebagai bentuk penindakan terhadap pelaku judi online. Berdasarkan hasil wawancara, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku yang terlibat.

Dalam hal ditemukan bukti yang cukup, pihak kepolisian akan melakukan penangkapan dan proses hukum sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Upaya represif ini menunjukkan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat pencegahan, tetapi juga tindakan nyata terhadap pelanggaran hukum.⁴⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa Polres Gayo Lues telah melakukan upaya preventif dan represif dalam menangani tindak pidana judi online. Upaya preventif dilakukan melalui sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, sedangkan upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, dan penindakan terhadap pelaku. Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, tindakan tersebut menunjukkan bahwa faktor penegak hukum memiliki peranan penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum. Keberhasilan penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh kemampuan

⁴⁵ Wawancara Dengan AHLUN NAZAR,S.H. ,Kanit SATRESKRIM POLRES GAYO LUES, Rabu 8 april 2026

aparatus penegak hukum dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut peneliti, upaya preventif memiliki peran yang sangat penting karena tindak pidana judi online tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga rendahnya pemahaman masyarakat terhadap dampak hukum dan sosial yang ditimbulkan. Melalui sosialisasi yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa judi online merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan dapat menimbulkan kerugian bagi diri sendiri maupun keluarga. Selain itu upaya preventif, Polres Gayo Lues juga melakukan upaya represif berupa penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, serta penyitaan barang bukti. Upaya represif ini merupakan bentuk nyata penegakan hukum yang bertujuan memberikan efek jera kepada pelaku sehingga dapat menekan angka perjudian Online di Kabupaten Gayo Lues.⁴⁶ Dan menurut analisis penulis juga, kombinasi antara upaya preventif dan represif merupakan langkah yang tepat dalam memberantas perjudian online. Namun demikian, efektifitas penegak hukum masih menghadapi berbagai kendala karena perkembangan teknologi yang sangat cepat dan kemudahan masyarakat dalam mengakses situs perjudian online melalui internet.

4. Perbedaan Penanganan Judi Online dan Judi Konvensional

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat perbedaan dalam penanganan antara judi online dan judi konvensional. Judi online memiliki karakteristik berbasis teknologi, sehingga pelacakan pelaku lebih sulit dilakukan dibandingkan dengan judi konvensional yang dapat diamati secara langsung.

⁴⁶ Wawancara Dengan Ahlun Nazar, S.H., Kanit Satreskrim Polres Gayo Lues, Rabu 8 april 2026

Selain itu, pelaku judi online seringkali menggunakan identitas yang tidak jelas serta memanfaatkan jaringan internet, sehingga membutuhkan kemampuan khusus dalam penanganannya. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi aparat penegak hukum dalam menindak kasus judi online.

5. Kendala dalam Penegakan Hukum terhadap Judi Online

Berdasarkan hasil wawancara, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Polres Gayo Lues dalam menegakkan hukum terhadap pelaku judi online. Salah satu kendala utama adalah faktor teknologi, di mana pelaku sering menggunakan jaringan internet dengan sistem yang sulit dilacak. Selain itu, penggunaan identitas palsu oleh pelaku juga menyulitkan aparat dalam proses penyelidikan dan penyidikan.

Kendala lainnya adalah keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki keahlian di bidang teknologi informasi, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat terhadap bahaya judi online. Hal ini menyebabkan praktik perjudian online masih terus terjadi di kalangan masyarakat.⁴⁷

Berdasarkan hasil wawancara, salah satu kendala yang dihadapi Polres Gayo Lues dalam menangani judi online berasal dari keterbatasan teknologi, penggunaan identitas palsu oleh pelaku, keterbatasan kemampuan pelacakan terhadap akun maupun server yang digunakan pelaku judi online. Sebagian besar situs perjudian menggunakan sistem yang sulit dideteksi dan sering berganti alamat domain, selain itu, pelaku juga menggunakan identitas palsu sehingga menyulitkan proses penyelidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi informasi berjalan lebih cepat dibandingkan kemampuan sebagian aparat dalam mengungkap tindak pidana siber. serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Jika dikaitkan dengan teori penegakan hukum Soerjono

⁴⁷ Wawancara Dengan Ahlun Nazar, S.H., Kanit Satreskrim Polres Gayo Lues, Rabu 8 april 2026

Soekanto, kondisi tersebut menunjukkan bahwa faktor sarana dan fasilitas masih menjadi hambatan dalam penegakan hukum. Sarana dan fasilitas yang belum memadai dapat menghambat aparat penegak hukum dalam mengungkap serta membuktikan tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik.

Menurut peneliti, peningkatan kemampuan sumber daya manusia di bidang teknologi informasi menjadi kebutuhan yang sangat penting agar penegakan hukum terhadap pelaku judi online dapat dilakukan secara efektif. Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa kendala yang dihadapi Polres Gayo Lues dalam menangani tindak pidana judi online tidak hanya berasal dari perkembangan teknologi yang semakin kompleks, tetapi juga dari keterbatasan sarana pendukung dan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online memerlukan dukungan teknologi yang memadai serta peningkatan kapasitas aparat penegak hukum agar mampu mengikuti perkembangan modus perjudian online yang terus berkembang.

6. Peran Masyarakat dan Tingkat Kesadaran Hukum

Berdasarkan hasil wawancara, masyarakat memiliki peran penting dalam membantu penegakan hukum terhadap judi online. Salah satu bentuk peran tersebut adalah dengan melaporkan aktivitas perjudian yang terjadi di lingkungan sekitar. Namun demikian, tingkat kesadaran hukum masyarakat di Gayo Lues masih perlu ditingkatkan. Hal ini terlihat dari masih adanya masyarakat yang terlibat dalam praktik judi online tanpa menyadari konsekuensi hukum yang dapat ditimbulkan.⁴⁸ Oleh karena itu, diperlukan upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan pemahaman masyarakat terkait larangan dan dampak negatif judi online.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat memiliki peran penting dalam membantu aparat penegak hukum melalui pemberian informasi dan pelaporan

⁴⁸ Wawancara Dengan Dosaino selaku masyarakat , Selasa 14 April 2026

terhadap aktivitas perjudian online. Akan tetapi, masih rendahnya kesadaran hukum sebagian masyarakat menunjukkan bahwa faktor masyarakat masih menjadi salah satu hambatan dalam penegakan hukum. Menurut teori Soerjono Soekanto, tingkat kesadaran hukum masyarakat sangat mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum, karena hukum akan berjalan efektif apabila didukung oleh kepatuhan masyarakat terhadap aturan yang berlaku.

Menurut analisis penulis, masyarakat merupakan salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online. Meskipun aparat penegak hukum telah melakukan berbagai upaya pencegahan dan penindakan, hasil yang dicapai tidak akan maksimal apabila tidak didukung oleh partisipasi aktif masyarakat. Peran masyarakat dapat diwujudkan melalui kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan terhadap lingkungan sekitar, serta keberanian untuk melaporkan apabila mengetahui adanya aktivitas perjudian online. Selain itu, peningkatan kesadaran hukum masyarakat perlu dilakukan secara berkelanjutan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, dan edukasi mengenai dampak negatif perjudian online. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai bahaya serta konsekuensi hukum dari perjudian online, diharapkan akan tumbuh kesadaran untuk menjauhi segala bentuk aktivitas perjudian. Kesadaran hukum yang baik akan menciptakan lingkungan masyarakat yang lebih tertib dan mendukung upaya aparat penegak hukum dalam memberantasan tindak pidana judi online di Kabupaten Gayo Lues.

7. Efektivitas Penegakan Hukum dan Upaya Peningkatan

Berdasarkan hasil wawancara, penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Gayo Lues telah dilakukan, namun efektivitasnya masih belum optimal. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala yang dihadapi, baik dari segi teknologi maupun kesadaran masyarakat. Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum, diperlukan beberapa langkah, seperti peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan kerja sama antar lembaga, serta peningkatan edukasi

kepada masyarakat. Selain itu, perlu adanya kesadaran bersama antara aparat dan masyarakat dalam memberantas praktik judi online agar penegakan hukum dapat berjalan secara lebih optimal. Jika dikaitkan dengan teori efektivitas hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya diukur dari jumlah kasus yang berhasil ditangani, tetapi juga dari kemampuan hukum dalam menciptakan kepatuhan dan kesadaran hukum di tengah masyarakat. Penegakan hukum terhadap judi online di Kabupaten Gayo Lues telah menunjukkan adanya upaya yang nyata dari aparat kepolisian, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan mengingat masih terdapat masyarakat yang terlibat dalam aktivitas perjudian online.

Menurut penulis, peningkatan efektivitas penegakan hukum terdapat dilakukan melalui penguatan kerja sama antara kepolisian, pemerintah Daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum. Dengan adanya sinergi tersebut, upaya pencegahan dan pemberantasan judi online akan lebih optimal sehingga dapat mengurangi angka perjudian online di Kabupaten Gayo Lues.

D. Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat Gayo lues

Perlu dilakukan penanganan yang tepat terhadap permasalahan perjudian online di kalangan anak muda agar tidak berdampak buruk pada masa depan mereka. Penanganan yang tepat dilakukan dengan menerapkan kebijakan yang tidak hanya bersifat piada. Tindakan yang paling strategis untuk mengurangi kejahatan adalah dengan membuat masyarakat menjadi lingkungan sosial dan hidup yang sehat dari hal yang memicu pelanggaran. Dengan demikian, masyarakat harus berperan sepenuhnya sebagai penangkal kejahatan yang menjadi bagian penting dari keseluruhan kebijakan criminal.⁴⁹ Adapun faktor-

⁴⁹ Ismail, Z. Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Masa yang Akan Datang melalui Pendekatan No Penal. Krtha Bhayangkara, Vol 13 No 1, 2019, 140–163

faktor penyebab terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat Gayo Lues adalah:

a. Faktor Ekonomi

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku judi online di Kabupaten Gayo Lues, diketahui bahwa faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama seseorang terlibat dalam praktik perjudian online. Pelaku menjelaskan bahwa keinginan untuk memperoleh uang dengan cepat menjadi alasan awal dirinya mencoba bermain judi online. Menurut pelaku, kondisi ekonomi yang kurang stabil serta kebutuhan hidup yang semakin meningkat membuat sebagian masyarakat tergiur dengan keuntungan besar yang ditawarkan oleh berbagai situs judi online.

Pelaku mengungkapkan sebagai berikut:

”Awalnya saya hanya coba-coba karena melihat iklan di media sosial. Saya berfikir kalau menang bisa menambah uang untuk kebutuhan sehari-hari. Karena pernah menang sekali, saya jadi terus bermain dengan harapan mendapatkan keuntungan yang lebih besar.”⁵⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa harapan memperoleh keuntungan secara instan menjadi salah satu faktor yang mendorong seseorang melakukan perjudian online. Pada umumnya pelaku beranggapan bahwa judi online dapat dijadikan sebagai sarana memperoleh penghasilan tambahan, namun pada kenyataannya sebagian besar pemain justru mengalami kerugian yang jauh lebih besar dibandingkan keuntungan yang diperoleh.

Menurut penulis, faktor ekonomi tidak hanya berkaitan dengan rendahnya pendapatan masyarakat, tetapi juga berkaitan dengan pola pikir yang menginginkan hasil secara cepat tanpa melalui proses yang panjang. Keinginan untuk mendapatkan uang dalam waktu singkat sering kali membuat seseorang

⁵⁰ Wawancara dengan informan A (Pelaku Judi Online), Kabupaten Gayo Lues

mengabaikan risiko kerugian dan ancaman pidana yang dapat dikenakan terhadap pelaku judi online.⁵¹

b. Faktor Situasional

Faktor situasional adalah situasi yang bisa di kategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman- teman atau kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan keahlian para penjudi yang “seolah-olah” dapat mengubah setiap peluang menjadi kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula mendorong individu untuk mencoba permainan judi.

Menurut analisis penulis, faktor situasional memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap munculnya perilaku perjudian online di kalangan masyarakat. Keberadaan teman sebaya yang telah lebih dahulu terlibat dalam perjudian online, berbagai promosi yang ditampilkan melalui media sosial, situs internet, maupun aplikasi digital juga memberikan pengaruh terhadap minat masyarakat untuk bermain judi online. Pelaku sering kali tergiur oleh iklan yang menawarkan kemenangan besar, bonus pendaftaran, maupun berbagai keuntungan lainnya yang sebenarnya hanya merupakan strategi untuk menarik lebih banyak pemain. Di era perkembangan teknologi informasi saat ini, penyebaran informasi

⁵¹ Wawancara dengan informan A (Pelaku Judi Online), Kabupaten Gayo Lues

mengenai perjudian online berlangsung sangat cepat. Masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi mengenai situs perjudian hanya melalui media sosial atau grup percakapan digital. Kondisi tersebut menyebabkan perjudian online semakin mudah dikenal oleh berbagai lapisan masyarakat. Oleh karena itu, faktor situasional tidak dapat dipisahkan dari perkembangan teknologi yang memberikan ruang semakin luas bagi penyebaran praktik perjudian online.

c. Faktor Lingkungan dan Pergaulan

Selain faktor ekonomi, faktor lingkungan juga menjadi salah satu penyebab terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat Kabupaten Gayo Lues. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat, diketahui bahwa sebagian besar pelaku mengenal judi online dari lingkungan dan pergaulan mereka, baik melalui teman, rekan kerja, maupun kerabat yang telah lebih dahulu terlibat dalam praktik perjudian online. Lingkungan sosial dan pergaulan memiliki pengaruh yang besar terhadap munculnya perilaku perjudian online di kalangan masyarakat. Seseorang yang berada dalam lingkungan yang terbiasa melakukan perjudian akan lebih mudah terpengaruh untuk ikut mencoba. Selain itu, ajakan teman, rasa ingin tahu, serta keinginan untuk diterima dalam kelompok pergaulan sering kali menjadi alasan seseorang mulai bermain judi online. Kemudahan berbagi informasi mengenai situs atau aplikasi perjudian melalui media sosial juga semakin memperluas penyebaran praktik perjudian online di tengah masyarakat. Dengan demikian, lingkungan pergaulan yang kurang baik dapat menjadi faktor yang mendorong seseorang terlibat dalam aktivitas perjudian online.⁵²

⁵² Wawancara dengan Dusaino, masyarakat Kecamatan Kuta Panjang

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di kabupaten Gayo Lues, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Banyak orang mulai bermain judi online karena melihat temannya bermain. Awalnya hanya ingin tahu, akan tetapi lama-kelamaan ikut mencoba dan akhirnya menjadi kebiasaan.”⁵³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat dipahami bahwa lingkungan sosial memiliki pengaruh yang cukup besar terhadap perilaku seseorang. Ketika seseorang berada dalam lingkungan yang menganggap perjudian online sebagai hal yang biasa, maka kemungkinan untuk ikut terlibat juga semakin besar. Sebaliknya, apabila seseorang berada dalam lingkungan yang memiliki kesadaran hukum tinggi dan menolak segala bentuk perjudian, maka peluang untuk melakukan perjudian online akan semakin kecil.

Menurut penulis, lingkungan merupakan salah satu faktor yang berperan penting dalam membentuk pola pikir dan perilaku seseorang. Pengaruh teman sebaya sering kali lebih kuat dibandingkan dengan nasihat dari keluarga maupun imbauan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, lingkungan sosial yang sehat, pengawasan keluarga, serta edukasi mengenai dampak negatif perjudian online sangat diperlukan untuk mencegah berkembangnya praktik perjudian online di tengah masyarakat Kabupaten Gayo Lues.⁵⁴

d. Faktor iseng atau coba-coba

Faktor iseng atau coba-coba merupakan salah satu pendorong kejahatan, perjudian adalah adanya faktor keisengan dan keinginan untuk mencoba dari pelaku. Disadari atau tidak, faktor ini adalah faktor yang sangat berbahaya yang sewaktu-waktu dapat menyebabkan seseorang semakin terjerumus kedalam kejahatan perjudian. Seseorang yang tadinya hanya melakukan permainan judi untuk sekedar iseng untuk melewati waktu luang, dan akhirnya terpuruk menjadi penjudi yang ketagihan dan lebih parah lagi menjadi penjudi yang sarat problem,

⁵³ Wawancara dengan Dusaino, masyarakat Kecamatan Kuta Panjang

⁵⁴ Wawancara dengan saudara Dusaino, masyarakat kecamatan kuta panjang

baik kejiwaan maupun struktur keuangan.⁵⁵ Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat Gayo Lues dipengaruhi oleh faktor ekonomi, faktor situasional, faktor belajar, serta faktor coba-coba. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa penyebab perjudian online tidak hanya berasal dari aspek individu, tetapi juga dipengaruhi oleh lingkungan sosial dan perkembangan teknologi. Oleh karena itu, upaya penanggulangan judi online tidak cukup hanya melalui penegakan hukum, tetapi juga harus disertai dengan peningkatan kesadaran hukum, pengawasan keluarga, serta edukasi kepada masyarakat mengenai dampak negatif perjudian online.

Menurut penulis, faktor coba-coba merupakan salah satu faktor yang sering menjadi awal keterlibatan seseorang dalam perjudian online. Banyak pelaku yang pada awalnya tidak memiliki niat untuk menjadi pemain judi, namun karena rasa penasaran terhadap permainan yang ditawarkan, mereka akhirnya mencoba melakukan taruhan dalam jumlah kecil. Ketika memperoleh kemenangan pada percobaan pertama, muncul dorongan untuk terus bermain dengan harapan memperoleh keuntungan yang lebih besar.

e. Faktor kemudahan Akses Internet dan Teknologi

Perkembangan teknologi informasi dan internet memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk mengakses berbagai layanan digital, termasuk situs perjudian online. Saat ini perjudian online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja hanya dengan menggunakan telepon genggam yang terhubung dengan jaringan internet. Kemudahan dalam melakukan pendaftaran akun, pengisian saldo melalui transfer bank, serta terjadinya berbagai jenis permainan membuat perjudian online semakin mudah diakses oleh masyarakat. Kondisi ini menyebabkan praktik perjudian online berkembang dengan cepat dan sulit

⁵⁵ Suratinjo, M. Y. S., Puluhulaw, M. R. U., & Badu, L. W. (2025). Faktor Penyebab Maraknya Judi Togel Online. *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah*, 2(1), 207-216.

dikendalikan karena tidak memerlukan tempat khusus seperti perjudian konvensional.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pelaku judi online di Kabupaten Gayo Lues, kemudahan akses internet menjadi salah satu faktor yang menyebabkan semakin maraknya praktik perjudian online di Kabupaten Gayo Lues. Perkembangan teknologi informasi memungkinkan masyarakat mengakses berbagai situs perjudian hanya melalui telepon genggam yang terhubung dengan jaringan internet.

Perkembangan teknologi informasi memang memberikan banyak manfaat bagi masyarakat. Namun di sisi lain, perkembangan tersebut juga dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk menyediakan layanan perjudian secara online. Kemudahan dalam mengakses situs perjudian membuat masyarakat tidak perlu lagi mendatangi lokasi perjudian sebagaimana yang terjadi pada perjudian konvensional.

Menurut penulis, kemudahan akses internet merupakan salah satu faktor yang paling dominan dalam perkembangan judi online saat ini berbeda dengan perjudian konvensional yang memerlukan tempat dan pertemuan langsung antara para pelaku, perjudian online dapat dilakukan kapan saja dan dimana saja tanpa diketahui oleh banyak orang. Kondisi ini menyebabkan praktik perjudian online lebih sulit diawasi dan lebih mudah berkembang di tengah masyarakat.⁵⁶

f. Faktor rendahnya Kesadaran Hukum.

Rendahnya kesadaran hukum masyarakat juga menjadi salah satu faktor penyebab maraknya perjudian online. Sebagian masyarakat masih menganggap perjudian online sebagai bentuk hiburan atau permainan biasa tanpa menyadari bahwa kegiatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Kurangnya pemahaman mengenai ketentuan hukum yang mengatur perjudian online serta rendahnya kesadaran akan dampak negatif yang ditimbulkan

⁵⁶ Wawancara dengan informan A (Pelaku Judi Online), Kabupaten Gayo Lues

menyebabkan masyarakat tetap melakukan aktivitas tersebut. Akibatnya, meskipun telah terdapat berbagai aturan yang melarang perjudian online, praktik tersebut masih terus ditemukan di kalangan masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat Kabupaten Gayo Lues, diketahui bahwa rendahnya kesadaran hukum menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya praktik judi online.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang masyarakat di Kabupaten Gayo Lues, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Masih ada masyarakat yang menganggap judi online hanya permainan biasa. Mereka tidak memahami bahwa kegiatan tersebut dapat dikenakan sanksi pidana.”⁵⁷

Kurangnya pemahaman masyarakat mengenai ketentuan hukum yang mengatur perjudian online menyebabkan sebagian masyarakat tidak menyadari konsekuensi hukum yang dapat timbul akibat perbuatannya. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum juga menyebabkan masyarakat kurang berperan aktif dalam membantu aparat penegak hukum memberantas praktik perjudian online.⁵⁸

Menurut penulis, kesadaran hukum memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan efektivitas penegakan hukum. Masyarakat yang memiliki pemahaman hukum yang baik akan cenderung menghindari perbuatan yang melanggar hukum. Sebaliknya, rendahnya kesadaran hukum akan menyebabkan masyarakat lebih mudah melakukan pelanggaran hukum karena tidak memahami akibat yang ditimbulkan.

E. Dampak Judi Online terhadap Masyarakat Gayo Lues.

Perjudian online tidak hanya menimbulkan pelanggaran hukum, tetapi juga memberikan berbagai dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat menyebabkan praktik

⁵⁷ Wawancara dengan Dusaino, masyarakat Kabupaten Gayo Lues, 14 April 2026.

perjudian online semakin mudah diakses oleh berbagai kalangan, baik pelajar, mahasiswa, maupun masyarakat umum. Akibatnya, dampak yang ditimbulkan tidak hanya dirasakan oleh pelaku, tetapi juga oleh keluarga dan lingkungan sosial di sekitarnya.

1. Dampak ekonomi

Salah satu dampak yang paling sering dirasakan oleh pelaku judi online adalah kerugian ekonomi. Pada awalnya, sebagian masyarakat tertarik bermain judi online karena berharap memperoleh keuntungan dalam waktu singkat. Akan tetapi, pada kenyataannya sebagian besar pelaku justru mengalami kerugian finansial yang cukup besar. Tidak sedikit masyarakat yang menghabiskan pendapatan bahkan tabungan mereka untuk bermain judi online.

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan salah satu pelaku judi online di Kabupaten Gayo Lues, diketahui bahwa pelaku pernah mengalami kerugian akibat terus melakukan taruhan dengan harapan dapat mengembalikan uang yang telah hilang. Kondisi tersebut menyebabkan terganggunya pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan berdampak pada kondisi ekonomi keluarga.⁵⁹

Menurut penulis, dampak ekonomi yang ditimbulkan oleh judi online dapat memicu berbagai permasalahan sosial lainnya. Ketika seseorang mengalami kerugian akibat perjudian, maka ia cenderung berusaha mencari cara untuk mendapatkan kembali uang yang hilang sehingga berpotensi mendorong munculnya tindakan yang bertentangan dengan hukum.

2. Dampak sosial

Selain berdampak pada aspek ekonomi, judi online juga memberikan dampak sosial terhadap kehidupan masyarakat. Pelaku perjudian online cenderung mengalami perubahan perilaku dalam kehidupan sehari-hari.

⁵⁹ Wawancara dengan informan A (Pelaku Judi Online), Kabupaten Gayo Lues

Mereka menjadi lebih tertutup, kurang berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan lebih banyak menghabiskan waktu untuk bermain judi melalui telepon genggam maupun perangkat elektronik lainnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu masyarakat Kabupaten Gayo Lues, praktik judi online sering menimbulkan konflik dalam keluarga karena pelaku lebih fokus bermain judi dibandingkan menjalankan tanggung jawabnya dalam kehidupan sehari-hari.⁶⁰ Selain itu, kerugian yang dialami pelaku sering menyebabkan pertengkaran dalam keluarga dan menurunkan keharmonisan hubungan sosial di lingkungan masyarakat.

Menurut analisis penulis, dampak sosial yang ditimbulkan oleh judi online dapat mengganggu ketertiban dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, diperlukan peran aktif keluarga dan masyarakat dalam melakukan pengawasan serta memberikan pemahaman mengenai bahaya perjudian online.

3. Dampak Psikologis

Judi online juga dapat menimbulkan dampak psikologis bagi pelakunya. Seseorang yang telah terbiasa bermain judi online akan cenderung mengalami ketergantungan sehingga sulit menghentikan kebiasaan tersebut. Ketika mengalami kekalahan, pelaku biasanya merasa kecewa, stres, bahkan mengalami tekanan mental akibat kehilangan sejumlah uang yang dipertaruhkan.⁶¹ dari sisi lain, kemenangan yang diperoleh sesekali justru mendorong pelaku untuk terus bermain dengan jumlah taruhan yang lebih besar. Kondisi tersebut menyebabkan pelaku terjebak dalam lingkaran perjudian yang sulit dihentikan dan berpotensi menimbulkan kecanduan.

Menurut penulis, dampak psikologis merupakan salah satu dampak yang paling berbahaya karena dapat memengaruhi pola pikir dan perilaku

⁶⁰ Wawancara dengan Dusaino, masyarakat Kabupaten Gayo Lues, 14 April 2026.

⁶¹ Wawancara dengan informan A (Pelaku Judi Online), Kabupaten Gayo Lues

seseorang dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran dari masyarakat untuk menjauhi segala bentuk aktivitas perjudian online.

4. Dampak Hukum

Perjudian online merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaku judi online dapat diproses secara hukum apabila terbukti melakukan aktivitas perjudian melalui media elektronik maupun internet.⁶² Selain itu, keterlibatan seseorang dalam perjudian online dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang berdampak pada kehidupan sosial maupun pekerjaan di masa mendatang. Oleh karena itu, masyarakat perlu memahami bahwa perjudian online tidak hanya menimbulkan kerugian ekonomi, akan tetapi juga memiliki akibat hukum yang serius.

Dapat diketahui bahwa judi online memberikan dampak negatif terhadap kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi, sosial, psikologis, maupun hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerja sama antara aparat penegak hukum, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat secara umum untuk mencegah serta memberantas praktik perjudian online di Kabupaten Gayo Lues.

⁶² Indonesia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 27 Ayat (2); lihat juga Pasal 303 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Polres Gayo Lues), maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Upaya penegakan hukum terhadap pelaku judi online di Kabupaten Gayo Lues dilakukan oleh Polres Gayo Lues melalui upaya Preventif dan Represif. Upaya preventif dilakukan melalui kegiatan sosialisasi, penyuluhan hukum, edukasi kepada masyarakat, serta pemberian himbauan mengenai bahaya dan konsekuensi hukum dari perjudian online. Sementara itu, upaya represif dilakukan melalui penyelidikan, penyidikan, penangkapan pelaku, penyitaan barang bukti, serta pelimpahan perkara kepada Jaksa Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Berdasarkan data Satreskrim Polres Gayo Lues tahun 2023-2026, penegakan hukum terhadap tindak pidana judi online telah dilaksanakan secara berkelanjutan dengan sejumlah perkara yang berhasil diselesaikan hingga tahap II dan P-21. Namun demikian pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan teknologi, penggunaan identitas palsu oleh pelaku, serta keterbatasan sumber daya manusia yang memiliki kemampuan di bidang teknologi informasi.
2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana judi online di kalangan masyarakat Gayo Lues terdiri atas faktor ekonomi, faktor situasional, faktor lingkungan dan pergaulan, faktor iseng-iseng atau coba-coba, faktor kemudahan akses internet dan teknologi, serta faktor rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Faktor ekonomi muncul karena adanya keinginan memperoleh keuntungan secara cepat, sedangkan faktor lingkungan dan pergaulan mendorong seseorang untuk mencoba perjudian online akibat pengaruh teman maupun lingkungan sekitar. Selain itu, perkembangan

teknologi dan kemudahan akses internet semakin mempermudah masyarakat mengakses situs perjudian online. Rendahnya kesadaran hukum juga menjadi faktor yang menyebabkan masyarakat kurang memahami bahwa perjudian online merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat dikenakan sanksi pidana.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada Polres Gayo Lues, diharapkan dapat terus meningkatkan upaya pencegahan dan penindakan terhadap pelaku judi online melalui penguatan patroli siber, peningkatan kemampuan aparat di bidang teknologi informasi, serta memperluas kegiatan sosialisasi kepada masyarakat mengenai bahaya perjudian online.
2. Kepada masyarakat Kabupaten Gayo Lues, diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum dan menjauhi segala bentuk aktivitas perjudian online, karena selain bertentangan dengan hukum, perjudian online juga dapat menimbulkan kerugian ekonomi, sosial, dan moral bagi pelaku maupun keluarganya.
3. Kepada Pemerintah Daerah dan instansi terkait, diharapkan dapat bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam melakukan edukasi, pembinaan, serta pengawasan terhadap penggunaan teknologi informasi agar tidak disalahgunakan untuk kegiatan perjudian online.
4. Kepada peneliti selanjutnya, diharapkan dapat melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai perkembangan tindak pidana judi online serta efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan siber lainnya sehingga dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum di masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2016.
- Asshiddiqie, Jimly. *Penegakan Hukum*. 2016.
- Dawam, Ainurrafiq. *Peran Pendidikan Islam dalam Mengurangi Perilaku Judi Online*. 2024.
- Hamzah, Andi. *KUHP dan KUHP*. Jakarta: Rineka Cipta, 2019.
- Moeljatno. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Bumi Aksara, 2021.
- Muthahhari, Murtadha. *Masyarakat dan Sejarah*. Terj. M. Hashem. Bandung: Mizan, 1986.
- Rukin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Cet. I. Sulawesi Selatan: Yayasan Ahmar Cendekia Indonesia, 2019.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif: Jenis, Karakter dan Keunggulannya*. Jakarta: Grasindo, 2010.
- Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2014.
- Akwamitthoriq, Aiynun, Andrianto Prabowo, dan Dodik Wahyuno. "Upaya Preventif dan Represif Kepolisian dalam Penanggulangan Judi Online." (2026). <https://doi.org/10.61104/alz.v4i1.3964>.
- Alfiana, Rita, dan Zachari Andi Young. "Peran Kepolisian dalam Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Polres Metro Tangerang Kota." *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora (AJSH)*, Vol. 5, No. 2 (2025). <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1547>.
- Aprilia, Amanda, dan Ramli Umar. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Judi Online di Kalangan Remaja." *Fortiori Law Journal* 4, No. 2 (2024): 119–134. <https://doi.org/10.47200/flj.v4i2.2574>.
- Fanani, Ahmad Farhan, dan Rafly Putra Tritasyah. "Maraknya Judi Online di Kalangan Anak Muda dalam Perspektif Hukum." *Jurnal Fundamental*

- Justice* 4, No. 2 (2023): 171–185.
<https://doi.org/10.30812/fundamental.v4i2.3293>.
- Hasan, Zainudin, dkk. "Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Perjudian Online." *Jurnal Multidisiplin Dehasen (MUDE)* 2, No. 3 (2023). <https://doi.org/10.37676/mude.v2i3.4153>.
- Isnaini, Enik. "Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online Menurut Hukum Positif di Indonesia." *Jurnal Independent* 5, No. 1.
<https://doi.org/10.30736/ji.v5i1.61>.
- Ismail, Z. "Peran Hukum Pidana dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian Sabung Ayam pada Masa yang Akan Datang melalui Pendekatan Non Penal." *Krtha Bhayangkara* 13, No. 1 (2019): 140–163.
- Jadidah, Ines Tasya, dkk. "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, No. 1 (2023): 20–27.
<https://doi.org/10.61476/8xvgdb22>.
- Juhara, Nasisca Fitria, Mia Amalia, dan Aji Mulyana. "Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Judi Online di Indonesia." *Journal of Contemporary Law Studies* 2, No. 2 (2025): 153–164.
<https://doi.org/10.47134/lawstudies.v2i2.3353>.
- Kesuma, Reza Ditya. "Penegakan Hukum Perjudian Online di Indonesia: Tantangan dan Solusi." *Journal of Excellent Academic Community* 1, No. 1 (2023): 34–52.
- Muhammad Arif. "Tugas dan Fungsi Kepolisian dalam Perannya sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, No. 1 (2021): 91.
<https://doi.org/10.31602/al-adl.v13i1.4165>.
- Nurdiana, M., Aisyah, N., dan Ilham, S. N. "Fenomena Judi Online di Daerah Jakarta Selatan." *Perspektif* 2, No. 2 (2022).

- Rafiqah, L., dan Harunur Rasyid. "Dampak Judi Online terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat." *Al-Mutharahah* 20, No. 2 (2023): 282–290. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.763>.
- Sitanggang, Adelina, dkk. "Penegakan Undang-Undang ITE terhadap Kasus Judi Online." *MEDIATION Journal of Law* 2, No. 4 (2023): 16–22. <https://doi.org/10.51178/mjol.v2i4.1620>.
- Sitanggang, A. S., Sabta, R., dan Hasiolan, F. Y. "Perkembangan Judi Online dan Dampaknya terhadap Masyarakat: Tinjauan Multidisipliner." *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial* 1, No. 6 (2023): 70–80. <https://doi.org/10.6578/tjis.v1i6.248>.
- Suratinojo, M. Y. S., Puluhulawa, M. R. U., dan Badu, L. W. "Faktor Penyebab Maraknya Judi Togel Online." *SINERGI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, No. 1 (2025): 207–216.
- Widhiatanti, Kadek Tina, dan David Hizkia Tobing. "Dampak Judi Online pada Remaja Penjudi: Literature Review." *Deviance Jurnal Kriminologi* 8, No. 1 (2024): 91. <https://doi.org/10.36080/djk.2759>.
- Yuniardi, Akiko Brando, Jihad Agil Maulana Kusuma, dan Rahayu Sri Utami. "Penyelesaian Kasus Perjudian di Aceh Menggunakan Hukum Qanun." *Jurnal Literasi Indonesia* 2, No. 2 (2025): 67–73.
- Yusuf DM Mohd., dkk. "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat." *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik* 5, No. 4 (2025). <https://doi.org/10.38035/jihhp.v5i4.4234>.
- Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Daring. <https://kbbi.kemdikbud.go.id>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2025*.
- Asshiddiqie, Jimly. "Penegakan Hukum." http://www.jimly.com/makalah/namafile/56/Penegakan_Hukum.pdf.
- Al-Qur'an, Q.S. Al-Mā'idah ayat 90–91.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maisir.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Gayo Lues.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Gayo Lues. *Kabupaten Gayo Lues Dalam Angka 2025* (jika kamu memang menggunakan data statistik sebagai sumber). Data Kasus Tindak Pidana Satreskrim Polres Gayo Lues, 15 Juni 2026.

Wawancara dengan Ahlun Nazar, S.H., Kanit Satreskrim Polres Gayo Lues, 8 April 2026.

Wawancara dengan Dosaino (masyarakat), 14 April 2026.

Wawancara dengan Informan A (Pelaku Judi Online), Kabupaten Gayo Lues.

Lampiran 1. SK Penetapan Pembimbing



SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 5133/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2025

TENTANG

PENETAPAN PEMBIMBING TUGAS AKHIR MAHASISWA

Menimbang :

- Bahwa untuk kelancaran bimbingan Tugas Akhir pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukan pembimbing Tugas Akhir tersebut;
- Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing Tugas Akhir;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

Mengingat :

- Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
- Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
- Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
- Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

MEMUTUSKAN

Menetapkan KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH TENTANG BIMBINGAN TUGAS AKHIR

KESATU Menunjuk Saudara (i):

- Dr. Jamhuri, M.A - Edi Yuhermansyah, LL.M untuk membimbing Tugas Akhir Mahasiswa (i): Nama : Selpiana Hasni NIM : 220104089 Prodi : HPI Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Polres Gayo Lues)	Sebagai Pembimbing I Sebagai Pembimbing II
---	--

KEDUA Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KETIGA Pembiayaan alibet keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2025;

KEEMPAT Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banda Aceh
 pada tanggal 18 November 2025
 DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM,



KAMARUZZAMAN

Tembusan:

- Rektor UIN Ar-Raniry;
- Ketua Prodi HPI;
- Mahasiswa yang bersangkutan;
- Arsip.

Lampiran 2. Surat Pemohonan Melakukan Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp/Fax. : 0651-752921

Nomor : 390/Un.08/FSH.I/PP.00 9/02/2026

Lamp :-

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Polres Gayo Lues

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

NIM : 220104089

Nama : SELPIANA HASNI

Program Studi/Jurusan : Hukum Pidana Islam

Alamat : Jalan terangun Dewal musara Kerukunan kuta panjang

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah Dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS POLRES GAYO LUES)**

Banda Aceh, 18 Februari 2026

An. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan



Hasnul Arifin Melayu, M.A., Ph.D.

NIP. 197111251997031002

Berlaku sampai : 30 Juni 2026

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

Lampiran 3. Surat Pernyataan Kesiediaan Polisi DiWawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DI WAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : AHLUN NAZAR, S.H.

Tempat/tanggal lahir : KAMPUNG CANGKUP 12.04.1995

No.HP : 0824-6277.1801

Alamat : ASPOL POLRES GAYO LUES

Peran dalam penelitian:

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai terkait penelitian/skripsi dengan judul: "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS POLRES GAYO LUES)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Gayo Lues, 8 Februari 2026
Pembuat Pernyataan,


AHLUN NAZAR, S.H.
Jabatan: PENYIDIK PEMBANTU

Lampiran 4. Protokol Wawancara

PROTOKOL WAWANCARA

Judul Penelitian/Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Polres Gayo Lues)

Waktu Wawancara : Pukul 11.00-12.30 WIB

Hari/Tanggal : Senin/08 April 2026

Tempat : KAPOLRES GAYO LUES

Pewawancara : Selpiana hasni

Orang yang Diwawancarai : Ahlun Nazar, S. H.

Jabatan yang Diwawancarai : Penyidik Pembantu

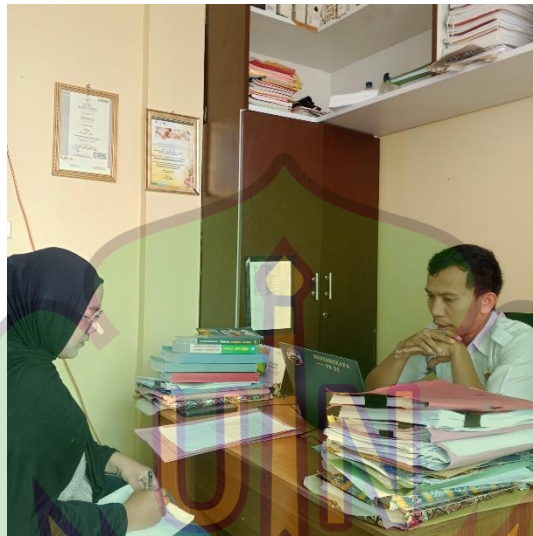
Daftar pertanyaan kepada Penyidik Pembantu:

1. Bisa dijelaskan secara umum tugas Polres Gayo Lues terkait kasus judi online?
2. Bagaimana prosedur penanganan pelaku judi online, dari laporan hingga penindakan?
3. Apa saja kendala yang sering dihadapi dalam menegakkan hukum terhadap judi online?
4. Bagaimana Polres mendapatkan informasi tentang praktik judi online di masyarakat?
5. Apakah ada perbedaan perlakuan antara pelaku judi offline dan online?
6. Bagaimana peran masyarakat dalam membantu penegakan hukum terhadap judi online?
7. Sejauh mana hukum dan sanksi yang diterapkan efektif dalam mencegah judi online?
8. Apakah ada program pencegahan khusus atau edukasi masyarakat terkait judi online?

9. Apa yang menurut Bapak/Ibu perlu ditingkatkan agar penegakan hukum lebih optimal?
10. Bagaimana tingkat kesadaran hukum masyarakat gayo lues, terhadap larangan dan konsekuensi hukum dari keterlibatan dalam judi online?
11. Bagaimana upaya penegakan hukum yang dilakukan Polres gayo lues terhadap pelaku judi online di gayo lues



Lampiran 5. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Ahlun Nazar, S.H. selaku penyidik Satreskrim Polres Gayo Lues.

Lampiran 6. Surat Pernyataan Kesediaan Masyarakat Diwawancarai

**SURAT PERNYATAAN
KESEDIAAN DI WAWANCARAI**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini;

Nama : *BATINO ARIGA*

Tempat/tanggal lahir : *Kutarane, 23-10-1978*

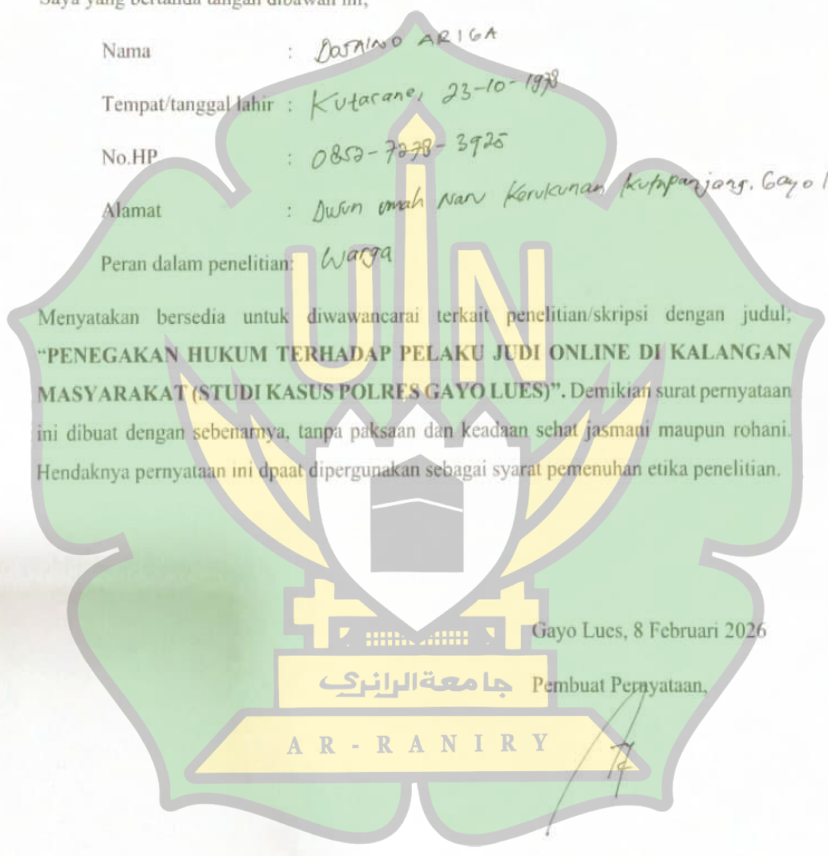
No.HP : *0852-7878-3925*

Alamat : *Dusun umah naru Korukunan Kutapangjeng, Gayo Lues*

Peran dalam penelitian: *Warga*

Menyatakan bersedia untuk diwawancarai terkait penelitian/skripsi dengan judul;
"PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU JUDI ONLINE DI KALANGAN MASYARAKAT (STUDI KASUS POLRES GAYO LUES)". Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, tanpa paksaan dan keadaan sehat jasmani maupun rohani. Hendaknya pernyataan ini dapat dipergunakan sebagai syarat pemenuhan etika penelitian.

Gayo Lues, 8 Februari 2026



Pembuat Pernyataan,

Jabatan:

Judul Penelitian/Skripsi : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Judi Online Di Kalangan Masyarakat (Studi Kasus Polres Gayo Lues)

Waktu Wawancara : Pukul 11.00-12.30 WIB

Hari/Tanggal : Minggu/08 Februari 2026

Tempat : KUTA PANJANG

Pewawancara : Selpiana hasni

Orang yang Diwawancarai : Dusaino Ariga

Pertanyaan wawancara kepada masyarakat

1. Apakah Anda pernah melaporkan atau ikut membantu penegakan hukum terkait judi online?
2. Apa kendala yang menurut Anda menghalangi masyarakat untuk melaporkan kasus judi online?
3. Menurut Anda, apakah hukuman yang diberikan pelaku sudah cukup tegas?
4. Bagaimana Anda menilai peran Polres dalam menangani judi online?
5. Apa saran Anda agar masyarakat lebih aman dan bebas dari judi online?

